



PUTUSAN
Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Yuda Setiawan ;
2. Tempat lahir : Semarang ;
3. Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 5 Oktober 1971 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tambakbayan TB I / 5 RT. 003 RW. 002, Caturtunggal, Depok, Sleman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan yang bernama Joko Supriyadi, SAg., Agung Dwi Purwanto, SE.SH., Advokat pada Law Office "Joko Supriyadi & Partners" yang beralamat di Perum. Onggobayan Jln. Bunga Ilalang No. 293 RT. 007 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 432/HK/SK.PID/X/2023/PN Smn, tanggal 09 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hari Yuda Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana, yang diuraikan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa :
 - a. Tiga lembar copy persetujuan KPR tanggal 27 April 2010 SHM 1039/Maguwoharjo,
 - b. Lima lembar copy saldo bulanan rekening auto debet dari bank BRI tanggal 05-08-2019 No. Rekening 040901001038505,
 - c. Lima lembar copy riwayat angsuran bulan Juni 2012 s/d Juli 2019,
 - d. Satu lembar copy surat pemberitahuan dari bank BRI tanggal 18 Oktober 2017 kepada Sdr. Hari Yuda Setiawan sehubungan dengan kewajiban bayar dan masuk dalam kolektibilitas macet dan dinyatakan wanprestasi dan bank BRI berhak lelang agunan,
 - e. Satu lembar undangan Hari Yuda Setiawan dalam hal penyelesaian kredit bermasalah tanggal 16 Mei 2018,
 - f. Dua lembar copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 4 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Armianti selaku pihak satu dan Sdr. Hari Yuda Setiawan selaku pihak dua,

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Copy surat permohonan pelunasan tanggal 5-8-2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Yuda Setiawan,
- h. Surat pernyataan pengosongan toko yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Yuda Setiawan tanggal 5-8-209 (yang benar 5-8-2019),
- i. Satu lembar copy transfer dari Bank Sahabat Samporna ke rekening Armiami sebesar Rp. 72.000.000,- tanggal 12-02-2020,
- j. Tiga lembar bukti cetakan percakapan / chat whatsapp proses administrasi pelunasan antara Sdri. Armiami dengan Sdr. Brury (petugas bank BRI),
- k. Satu lembar tanda bukti setor dari bank BRI pelunasan KPR atas nama Hari Yuda Setiawan tanggal 17 Februari 2020,
- l. Satu lembar copy surat permohonan pelunasan tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. Armiami (debitur 2),
- m. Satu lembar copy draf Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tanggal 17 Februari 2020,
- n. Dua lembar copy Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tanggal 17 Februari 2020 dari Sdr. Brury,
- o. Satu lembar copy surat pernyataan penitipan SHM 1039/Maguwoharjo atas nama Hari Yuda Setiawan untuk sementara di bank BRI setelah pelunasan disetorkan sebesar Rp. 73.000.000,- pada tanggal 17 Februari 2020 sebagai syarat yang diminta oleh Sdr. Brury agar proses pelunasan bisa dijalankan yang ditandatangani Sdri. Armiami tanggal 19 Februari 2020,
- p. Satu lembar copy Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tanggal 20 Februari 2020 dari bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati,
- q. Satu lembar copy Surat Penghapusan HT/ Roya tanggal 20 Februari 2020 dari bank BRI yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang Kantor Cabang Yogyakarta Mlati,
- r. Satu lembar copy Surat Pernyataan Penitipan SHM/Maguwoharjo yang ditandatangani oleh Sdri. Armiami diterima oleh Sdri. Brury Nur W. tanggal 04-09-2020,
- s. Dua lembar copy Berita Acara Negosiasi kesepakatan dengan debitur tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. Armiami dan Sdr. Yunindya Prihendrawan selaku pimpinan cabang yang difoto oleh Pengacara dari kantor Henry Indraguna, SH.MH., tanggal 3 September 2020,

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Empat lembar copy surat penyerahan agunan SHM/Maguwoharjo yang ditahan pihak BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati yang sudah lunas pada tanggal 20 Februari 2020 kepada direktur utama bank BRI tanggal 23 November 2021 ditandatangani oleh Ir. Y. Ardiyono,
- u. Satu lembar copy permohonan perubahan nama SHM 1039/Maguwoharjo tanggal 15 November 2021,
- v. Satu lembar surat tanggapan dari bank BRI tanggal 22 Februari 2022,
- w. Satu lembar surat laporan transaksi gabungan dari Bank Sahabat Sampoerna tanggal 02 Januari 2023,
- x. Enam lembar copy Buku Tanah Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo atas nama Hari Yuda Setiawan,
- y. Sebuah compact disk merk GT-Pro berisi 16 (enam belas) rekaman :
- Rekaman video kesepakatan bersama tanggal 04-08-2019,
 - Rekaman video Yayan Sofyan keberatan pengosongan toko dalam 6 bulan,
 - Rekaman video mengaku uang ada di stock optic Rp. 150 - 200 juta,
 - Rekaman video pembuatan pernyataan kosongkan toko tanggal 05-08-2019,
 - Rekaman video pertemuan BRI Mlati, Ardiyono, Hari Yuda Setiawan - Brury - Rina tanggal 07-08-2019 part 1,
 - Rekaman video pertemuan BRI Mlati, Ardiyono, Hari Yuda Setiawan - Brury - Rina tanggal 07-08-2019 part 2,
 - Rekaman video stock optic ternyata barang titipan,
 - Rekaman diskusi Rina - Ardiyono - Armianti - bayar angsuran dan tunggakan 12-08-2019,
 - Rekaman video diskusi Rina - Brury - Armianti - solusi balik nama 13-08-2019,
 - Rekaman video Hari Yuda Setiawan akan serahkan setelah putusan cerai dikabulkan 03-11-2019,
 - Rekaman video nego keringanan Ardiyono dengan Brury 13-11-2019,
 - Rekaman video BRI pusat berniat lelang agunan yang sudah lunas 22-02-2022,
 - Rekaman video BRI Mlati hanya mau serahkan foto copy SHM-27-04-2022,

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman video BRI Mlati limpahkan ke Kanwil BRI DIY - 27-04-2022 part 1,
 - Rekaman video BRI Mlati limpahkan ke Kanwil BRI DIY - 27-04-2022 part 2,
 - Rekaman video Hari Yuda Setiawan kuasai SHM 1039/Maguwoharjo untuk berdagang, dikembalikan kepada saksi Ir. Y. Ardiyono ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk menyatakan secara hukum Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak - hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, oleh karena Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Hari Yuda Setiawan antara hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, atau pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati Jl. Magelang Km. 5 No. 119 Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2010 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armianti, pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah Nomor : 357/28/VII/2002 tertanggal 14 Juli 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang, mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Atas permohonan tersebut PT. BRI (Persero) Tbk. memberikan persetujuan pemberian kredit kepada debitur atas nama Hari Yuda Setiawan dan Armianti dengan jumlah setinggi - tingginya Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembelian rumah, dengan jangka waktu fasilitas KPR selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 dan harus dibayar lunas selambat - lambatnya pada tanggal 16 Juni 2020. Angsuran pokok dan bunga yang dibayar setiap bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejumlah Rp. 3.014.400,00 (tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah), sedangkan bulan ke 25 (dua puluh lima) sampai dengan bulan ke 120 (seratus dua puluh) dibayar setiap bulan sesuai dengan counter rate yang berlaku saat itu. Jaminan fasilitas KPR tersebut berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagaimana Gambar Situasi tertanggal 28 Juli 1989 Nomor : 5286/Maguwoharjo/1989 seluas 44 m² tercatat atas nama nyonya Hedy Petamana yang sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama tuan Hari Yuda Setiawan.

Pada awalnya Terdakwa membayar angsuran KPR dengan lancar dalam setiap bulan. Namun sejak tahun 2014 Terdakwa mulai terkendala dalam membayar angsuran KPR setiap bulan. Bahkan Terdakwa pernah mendapat Surat Pemberitahuan Nomor : B-2318/KC-VII/ADK-KONS/10/17 tanggal 18 Oktober 2017 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Sutarta selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan kewajiban bayar sejumlah Rp. 46.575.739,00 (empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan kredit sudah masuk dalam kolektibilitas macet, debitur diminta segera membayar tunggakan selambat - lambatnya tanggal 25 Oktober 2017. Selain itu Terdakwa juga mendapat Undangan Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor : B-/KC-VII/ADK/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlati yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan untuk hadir pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati keperluan penjelasan langkah - langkah riil dan komitmen penyelesaian kredit pokok dan bunga sejumlah Rp. 157.370.296,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah). Saat itu Terdakwa datang untuk menghadiri undangan, dan menyatakan masih sanggup untuk untuk membayar angsuran KPR setiap bulan. Oleh karenanya pihak Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati belum melakukan tindakan tegas untuk lelang agunan guna memperoleh kembali pengembalian kredit yang menjadi hak BRI. Meskipun demikian, setiap saksi Armiami bertanya kepada Terdakwa tentang riwayat pembayaran angsuran KPR, Terdakwa tidak pernah mengaku secara berterus terang, bahkan menutupi kendala dalam membayar angsuran KPR tersebut setiap bulan.

Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2019, saksi Armiami dan saksi Ir. Y. Ardiyono meminta Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR. Setelah mendapatkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR, saksi Armiami dan saksi Ir. Y. Ardiyono mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menanyakan dan minta penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armiami. Saat itu saksi Armiami dan saksi Ir. Y. Ardiyono ditemui dan dilayani oleh saksi Brury Nur Widyancko, selaku Relationship Manager Credit Restruct Recovery. Saksi Brury Nur Widyancko memberi penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR, serta menunjukkan hasil print out riwayat pembayaran angsuran KPR periode bulan Juni 2012 sampai dengan Agustus 2019 yang sudah macet dan banyak tunggakan. Akan tetapi saksi Brury Nur Widyancko menolak memberikan hasil print out riwayat pembayaran angsuran KPR tersebut kepada saksi Armiami dan saksi Ir. Y. Ardiyono dengan alasan pengambilan harus dilakukan oleh para debitur, saksi Armiami bersama - sama dengan Terdakwa.

Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di warung kopi yang ada di Desa Manisrenggo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Terdakwa, saksi Armiami, saksi Ir. Y. Ardiyono dan Yayan Sofyan Mihadja musyawarah membahas penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet dan terdapat banyak tunggakan. Dalam musyawarah tersebut saksi Armiami dan saksi Ir. Y. Ardiyono menyodorkan Surat Kesepakatan Bersama antara saksi Armiami dan Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya,

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani di atas materai oleh saksi Armiati selaku pihak I (pertama), Terdakwa selaku pihak II (kedua) dan saksi Ir. Y. Ardiyono sebagai Saksi. Namun Yayan Sofyan Mihardja tidak bersedia membubuhkan tanda tangan sebagai Saksi dengan alasan tidak tahu duduk permasalahannya dan tidak mau terlibat dalam masalah keluarga Terdakwa dan saksi Armiati. Adapun Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pemilikan tanah dan bangunan atas Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagai berikut :

1. Bahwa atas pembelian Buku Tanah No. 1039 tersebut pihak I menguasai pada pihak II untuk kredit pada BRI Cabang Yogyakarta Mlati sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selama 10 tahun angsuran sejak 16 Juni 2010.
2. Bahwa untuk kebutuhan pembelian tersebut pihak I telah memberikan uang kepada pihak II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak I (pertama) seluruhnya.
4. Bahwa angsuran kepada bank BRI sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak 2 (kedua) sebagai pengguna toko tersebut.
5. Bahwa pihak I (pertama) berhak memindahtangankan kepemilikan toko tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak II (kedua).
6. Bahwa pihak I (pertama) memberi waktu selama - lamanya 6 (enam) bulan untuk mengosongkan toko tersebut.

Terdakwa bersedia menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut dengan harapan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Armiati menjadi lebih tentram dan bahagia, tidak ada keributan lagi, karena saksi Armiati sering marah ketika membahas penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet.

Sekira hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Terdakwa dan saksi Ir. Y. Ardiyono mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk membahas pembayaran angsuran KPR atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armiati dan penyelesaiannya. Saat itu Terdakwa dan saksi Ir. Y. Ardiyono ditemui dan dilayani oleh petugas BRI bagian kredit yang bernama Rina. Dalam pertemuan tersebut Rina menanyakan kepada Terdakwa tentang kepastian waktu pelunasan KPR yang tersisa, serta menyarankan kepada Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan angsuran KPR yang sudah macet. Saat itu juga Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, yang pada pokoknya

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa sanggup melunasi KPR yang sudah macet pada bulan Februari 2020 supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI. Kemudian pada malam harinya, saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono meminta kepada Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan dengan tujuan menguatkan Surat Kesepakatan Bersama pada angka 6 terkait pengosogan toko / Optik Prambanan, serta menguatkan Surat Pernyataan kesanggupan Terdakwa melunasi KPR pada bulan Februari 2020. Saat itu juga Terdakwa menulis sendiri Surat Pernyataan yang ditandatangani di Sleman tanggal 5/8-2019 (yang dimaksudkan tanggal 05 Agustus 2019), pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan mengosongkan toko / Optik Prambanan pada akhir bulan Desember 2019.

Bahwa sampai pertengahan bulan Februari 2020 Terdakwa belum dapat melunasi sisa KPR sebagaimana Surat Pernyataan kesanggupan yang pernah dimohonkan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, dan Terdakwa sudah tidak dapat diajak komunikasi oleh saksi Armianti dan saksi Ir. Ardiyono. Oleh karena itu, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, saksi Armianti selaku debitur mengadakan Negosiasi Kesepakatan dengan Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menyelesaikan pinjaman fasilitas KPR dengan cara pembayaran sekaligus lunas, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI. Saksi Armianti selaku debitur memohon keringanan bunga, denda dan penalti dari total kewajiban saat itu sejumlah Rp. 122.184.651,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan kemampuan bayar sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah). Hasil Negosiasi Kesepakatan tersebut berupa Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai oleh Yunindya Prihendrawan selaku pihak pertama dan saksi Armianti selaku pihak kedua. Setelah terjadi kesepakatan, saat itu juga saksi Armianti mentransfer uang ke rekening BRI Nomor : 040901000466991 atas nama titipan BRI Cabang Mlati sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah). Adapun uang tersebut diperoleh saksi Armianti dengan cara meminjam dari saksi Ir. Y. Ardiyono.

Berdasarkan surat nomor : B.134/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan fasilitas kredit atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armianti telah

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lunas pada tanggal 20 Februari 2020, serta berdasarkan surat Nomor : B.135/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Penghapusan HT I / Roya yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan pihak BRI mengajukan permohonan bantuan penghapusan hak tanggungan peringkat I atas Sertipikat Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo.

Berdasarkan surat Nomor : B.40/KC-VII/ADK/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Dokuman Pelunasan yang ditandatangani oleh Ary Juwono pada pokoknya menerangkan agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sudah dapat diambil, dengan syarat pengambilan Hari Yuda Setiawan beserta Armianti datang ke kantor BRI dengan membawa KTP asli. Akan tetapi sampai dengan waktu pembuatan Laporan Polisi di Kepolisian Resor Sleman tanggal 27 April 2022, Terdakwa tidak bersedia bersama - sama dengan saksi Armianti untuk mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo, serta tidak bersedia memberikan Surat Kuasa kepada saksi Armianti untuk mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Armianti tidak mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagaimana Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Agustus 2019 pada angka 3 (Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak I (pertama) seluruhnya), serta sebagaimana Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tertanggal 17 Februari 2020 pada angka 5 (dengan pembayaran tersebut agunan berupa SHM No. 1039/Maguwoharjo An. Hari Yuda Setiawan yang dijaminkan di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati akan diserahkan kepada pihak kedua, apabila pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,00 telah diselesaikan dan setoran telah efektif diterima oleh BRI. Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit semula). Oleh karena itu, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono mengalami kerugian materiil sekurang - kurangnya sejumlah Rp. 73.000.00,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Hari Yuda Setiawan antara hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, atau pada

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati Jl. Magelang Km. 5 No. 119 Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2010 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armianti, pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah Nomor : 357/28/VII/2002 tertanggal 14 Juli 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang, mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Atas permohonan tersebut PT. BRI (Persero) Tbk. memberikan persetujuan pemberian kredit kepada debitur atas nama Hari Yuda Setiawan dan Armianti dengan jumlah setinggi - tingginya Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembelian rumah, dengan jangka waktu fasilitas KPR selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 dan harus dibayar lunas selambat - lambatnya pada tanggal 16 Juni 2020. Angsuran pokok dan bunga yang dibayar setiap bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejumlah Rp. 3.014.400,00 (tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah), sedangkan bulan ke 25 (dua puluh lima) sampai dengan bulan ke 120 (seratus dua puluh) dibayar setiap bulan sesuai dengan counter rate yang berlaku saat itu. Jaminan fasilitas KPR tersebut berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagaimana Gambar Situasi tertanggal 28 Juli 1989 Nomor : 5286/Maguwoharjo/1989 seluas 44 m² tercatat atas nama nyonya Hedy Petamana yang sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama tuan Hari Yuda Setiawan.

Pada awalnya Terdakwa membayar angsuran KPR dengan lancar dalam setiap bulan. Namun sejak tahun 2014 Terdakwa mulai terkendala dalam membayar angsuran KPR setiap bulan. Bahkan Terdakwa pernah mendapat Surat Pemberitahuan Nomor : B-2318/KC-VII/ADK-KONS/10/17 tanggal 18 Oktober 2017 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Sutarta selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan kewajiban bayar sejumlah Rp. 46.575.739,00 (empat puluh enam juta lima ratus tujuh

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan kredit sudah masuk dalam kolektibilitas macet, debitur diminta segera membayar tunggakan selambat - lambatya tanggal 25 Oktober 2017. Selain itu Terdakwa juga mendapat Undangan Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor : B-/KC-VII/ADK/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan untuk hadir pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati keperluan penjelasan langkah - langkah riil dan komitmen penyelesaian kredit pokok dan bunga sejumlah Rp. 157.370.296,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah). Saat itu Terdakwa datang untuk menghadiri undangan, dan menyatakan masih sanggup untuk untuk membayar angsuran KPR setiap bulan. Oleh karenanya pihak Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati belum melakukan tindakan tegas untuk lelang agunan guna memperoleh kembali pengembalian kredit yang menjadi hak BRI. Meskipun demikian, setiap saksi Armianti bertanya kepada Terdakwa tentang riwayat pembayaran angsuran KPR, Terdakwa tidak pernah mengaku secara berterus terang, bahkan menutupi kendala dalam membayar angsuran KPR tersebut setiap bulan.

Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2019, saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono meminta Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR. Setelah mendapatkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR, saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menanyakan dan minta penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armianti. Saat itu saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono ditemui dan dilayani oleh saksi Brury Nur Widyncoko, selaku Relationship Manager Credit Restructuring. Saksi Brury Nur Widyncoko memberi penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR, serta menunjukkan hasil print out riwayat pembayaran angsuran KPR periode bulan Juni 2012 sampai dengan Agustus 2019 yang sudah macet dan banyak tunggakan. Akan tetapi saksi Brury Nur Widyncoko menolak memberikan hasil print out riwayat pembayaran angsuran KPR tersebut kepada saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono dengan alasan pengambilan harus dilakukan oleh para debitur, saksi Armianti bersama - sama dengan Terdakwa.

Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di warung kopi yang ada di Desa Manisrenggo Kecamatan

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prambanan Kabupaten Klaten, Terdakwa, saksi Armianti, saksi Ir. Y. Ardiyono dan Yayan Sofyan Mihadja musyawarah membahas penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet dan terdapat banyak tunggakan. Dalam musyawarah tersebut saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono menyodorkan Surat Kesepakatan Bersama antara saksi Armianti dan Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani di atas materai oleh saksi Armianti selaku pihak I (pertama), Terdakwa selaku pihak II (kedua) dan saksi Ir. Y. Ardiyono sebagai Saksi. Namun Yayan Sofyan Mihadja tidak bersedia membubuhkan tanda tangan sebagai Saksi dengan alasan tidak tahu duduk permasalahannya dan tidak mau terlibat dalam masalah keluarga Terdakwa dan saksi Armianti. Adapun Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pemilikan tanah dan bangunan atas Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagai berikut :

1. Bahwa atas pembelian Buku Tanah No. 1039 tersebut pihak I menguasai pada pihak II untuk kredit pada BRI Cabang Yogyakarta Mlati sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selama 10 tahun angsuran sejak 16 Juni 2010.
2. Bahwa untuk kebutuhan pembelian tersebut pihak I telah memberikan uang kepada pihak II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak I (pertama) seluruhnya.
4. Bahwa angsuran kepada bank BRI sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak 2 (kedua) sebagai pengguna toko tersebut.
5. Bahwa pihak I (pertama) berhak memindahtangankan kepemilikan toko tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak II (kedua).
6. Bahwa pihak I (pertama) memberi waktu selama - lamanya 6 (enam) bulan untuk mengosongkan toko tersebut.

Terdakwa bersedia menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut dengan harapan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Armianti menjadi lebih tentram dan bahagia, tidak ada keributan lagi, karena saksi Armianti sering marah ketika membahas penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet.

Sekira hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Terdakwa dan saksi Ir. Y. Ardiyono mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk membahas pembayaran angsuran KPR atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armianti dan penyelesaiannya. Saat itu Terdakwa dan saksi Ir. Y. Ardiyono ditemui dan dilayani oleh petugas BRI bagian kredit yang bernama Rina. Dalam pertemuan

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Rina menanyakan kepada Terdakwa tentang kepastian waktu pelunasan KPR yang tersisa, serta menyarankan kepada Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan angsuran KPR yang sudah macet. Saat itu juga Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sanggup melunasi KPR yang sudah macet pada bulan Februari 2020 supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI. Kemudian pada malam harinya, saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono meminta kepada Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan dengan tujuan menguatkan Surat Kesepakatan Bersama pada angka 6 terkait pengosogan toko / Optik Prambanan, serta menguatkan Surat Pernyataan kesanggupan Terdakwa melunasi KPR pada bulan Februari 2020. Saat itu juga Terdakwa menulis sendiri Surat Pernyataan yang ditandatangani di Sleman tanggal 5/8-2019 (yang dimaksudkan tanggal 05 Agustus 2019), pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan mengosongkan toko / Optik Prambanan pada akhir bulan Desember 2019.

Bahwa sampai pertengahan bulan Februari 2020 Terdakwa belum dapat melunasi sisa KPR sebagaimana Surat Pernyataan kesanggupan yang pernah dimohonkan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, dan Terdakwa sudah tidak dapat diajak komunikasi oleh saksi Armianti dan saksi Ir. Ardiyono. Oleh karena itu, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, saksi Armianti selaku debitur mengadakan Negosiasi Kesepakatan dengan Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menyelesaikan pinjaman fasilitas KPR dengan cara pembayaran sekaligus lunas, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI. Saksi Armianti selaku debitur memohon keringanan bunga, denda dan penalti dari total kewajiban saat itu sejumlah Rp. 122.184.651,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan kemampuan bayar sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah). Hasil Negosiasi Kesepakatan tersebut berupa Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai oleh Yunindya Prihendrawan selaku pihak pertama dan saksi Armianti selaku pihak kedua. Setelah terjadi kesepakatan, saat itu juga saksi Armianti mentransfer uang ke rekening BRI Nomor : 040901000466991 atas nama titipan BRI Cabang Mlati sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Adapun uang tersebut diperoleh saksi Armiati dengan cara meminjam dari saksi Ir. Y. Ardiyono.

Berdasarkan surat nomor : B.134/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan fasilitas kredit atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armiati telah dinyatakan lunas pada tanggal 20 Februari 2020, serta berdasarkan surat Nomor : B.135/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Penghapusan HT I / Roya yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan pihak BRI mengajukan permohonan bantuan penghapusan hak tanggungan peringkat I atas Sertipikat Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo.

Berdasarkan surat Nomor : B.40/KC-VII/ADK/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Dokuman Pelunasan yang ditandatangani oleh Ary Juwono pada pokoknya menerangkan agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sudah dapat diambil, dengan syarat pengambilan Hari Yuda Setiawan beserta Armiati datang ke kantor BRI dengan membawa KTP asli. Akan tetapi sampai dengan waktu pembuatan Laporan Polisi di Kepolisian Resor Sleman tanggal 27 April 2022, Terdakwa tidak bersedia bersama - sama dengan saksi Armiati untuk mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo, serta tidak bersedia memberikan Surat Kuasa kepada saksi Armiati untuk mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Armiati tidak mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagaimana Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Agustus 2019 pada angka 3 (Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak I (pertama) seluruhnya), serta sebagaimana Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tertanggal 17 Februari 2020 pada angka 5 (dengan pembayaran tersebut agunan berupa SHM No. 1039/Maguwoharjo An. Hari Yuda Setiawan yang dijamin di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati akan diserahkan kepada pihak kedua, apabila pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,00 telah diselesaikan dan setoran telah efektif diterima oleh BRI. Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit semula). Oleh karena itu, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Armiati dan saksi Ir. Y. Ardiyono mengalami kerugian materiil sekurang - kurangnya sejumlah Rp. 73.000.00,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti maksudnya dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 23 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Hari Yuda Setiawan tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn atas nama Terdakwa Hari Yuda Setiawan tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi Ir. Y. Ardiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenai tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, bertempat Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati Jln. Magelang Km. 5 No. 119 Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman ;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Saksi bersama dengan saksi Armiami, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 73.000.00,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo beserta tanah seluas 44 m² dan bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Armiami adalah pasangan suami - istri mengajukan KPR kepada PT. BRI (Persero) Tbk. sejumlah Rp.

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian ruko, dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

- Bahwa angsuran pokok dan bunga yang dibayar setiap bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejumlah Rp. 3.014.400,00 (tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah), sedangkan bulan ke 25 (dua puluh lima) sampai dengan bulan ke 120 (seratus dua puluh) dibayar setiap bulan sesuai dengan *counter rate* yang berlaku ;
- Bahwa jaminan fasilitas KPR tersebut berupa SHM Nomor : 1039/Maguwoharjo seluas 44 m² tercatat atas nama Hedy Petamana yang sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Hari Yuda Setiawan, padahal seharusnya SHM tersebut atas nama Armianti sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Armianti ;
- Bahwa ruko tersebut terletak di Jl. Laksda Adi Sucipto Km. 7,6 Maguwoharjo, Depok, Sleman dan dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk membuka usaha optik Prambanan dengan dibantu karyawan, sedangkan saksi Armianti memiliki usaha jasa jahit di rumah dengan dibantu karyawan ;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Armianti mengenai kendala angsuran KPR setiap bulan, bahkan terkesan menutupi kendala dalam membayar angsuran KPR tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat Surat Pemberitahuan Nomor : B-2318/KC-VII/ADK-KONS/10/17 tanggal 18 Oktober 2017 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Sutarta selaku pimpinan cabang, pada pokoknya menerangkan kewajiban membayar sejumlah Rp. 46.575.739,00 (empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan kredit sudah masuk dalam kolektibilitas macet, debitur diminta segera membayar tunggakan selambat - lambat tanggal 25 Oktober 2017 ;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat Undangan Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor : B- /KC-VII/ADK/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan selaku pimpinan cabang, pada pokoknya untuk hadir pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk keperluan penjelasan langkah - langkah riil dan komitmen penyelesaian kredit pokok dan bunga sejumlah Rp.

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.370.296,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

- Bahwa sekira bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2019 Saksi datang ke Sleman untuk membantu saksi Armianti dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain masalah usaha yang dijalani saksi Armianti dengan teman bisnisnya, juga masalah keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa selama berada di Sleman, Saksi tinggal di rumah yang ditempati Terdakwa dan saksi Armianti, sehingga Saksi mengetahui pembayaran angsuran KPR yang menjadi tanggungan Terdakwa bersama saksi Armianti tidak beres ;
- Bahwa saksi Armianti sering memberikan uang tunai kepada Terdakwa setiap bulan, baik untuk membantu usaha optik Terdakwa maupun membantu membayar angsuran KPR ;
- Bahwa setiap kali saksi Armianti bertanya kepada Terdakwa tentang riwayat pembayaran angsuran KPR, Terdakwa tidak pernah mengaku secara berterus terang ;
- Bahwa Saksi dan saksi Armianti pernah bertanya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen yang dimaksud, pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 Saksi mendampingi saksi Armianti mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menanyakan dan meminta penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armianti ;
- Bahwa Saksi dan saksi Armianti dilayani oleh saksi Brury Nur Widyanoko bagian kredit, saksi Brury Nur Widyanoko memberikan penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR serta menunjukkan hasil *print out* riwayat pembayaran angsuran KPR periode bulan Juni 2012 sampai dengan Agustus 2019 yang sudah macet dan banyak tunggakan ;
- Bahwa pihak Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati tidak dapat menunjukkan riwayat pembayaran angsuran KPR periode bulan Juni 2010 sampai dengan Mei 2012 dengan alasan yang tidak dapat dipahami Saksi ;
- Bahwa pembayaran angsuran KPR seharusnya sudah dimulai sejak bulan Juni 2010, sehingga selama 2 (dua) tahun pertama tidak ada bukti riwayat pembayaran angsuran KPR, sedangkan menurut pengakuan

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketika ditanya oleh saksi Armiami, selama ini pembayaran angsuran KPR selalu lancar ;

- Bahwa saksi Brury Nur Widyanoko menolak memberikan hasil *print out* riwayat pembayaran angsuran KPR tersebut kepada saksi Armiami dengan alasan pengambilan harus dilakukan oleh para debitur, yaitu Terdakwa bersama - sama dengan saksi Armiami ;

- Bahwa saksi Armiami merasa sangat kecewa dengan perbuatan Terdakwa selama ini, yang tidak pernah berterus - terang dan sering membohongi saksi Armiami ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan saksi Armiami menjemput Terdakwa yang masih bekerja di optik Prambanan dengan mengendarai mobil, selanjutnya mengajak Terdakwa pergi ke rumah saksi Yayan Sofyan Mihadja ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di warung kopi dekat rumah saksi Yayan Sofyan Mihadja di Desa Manisrenggo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Saksi bersama Terdakwa, saksi Armiami dan saksi Yayan Sofyan Mihadja membicarakan masalah keluarga terutama tentang penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet dan terdapat banyak tunggakan ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi dan saksi Armiami menyodorkan Surat Kesepakatan Bersama antara saksi Armiami dan Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah Terdakwa membaca dan memahami isi surat tersebut, kemudian Surat Kesepakatan Bersama ditandatangani di atas materai oleh saksi Armiami selaku pihak 1 (pertama), Terdakwa selaku pihak 2 (kedua) dan Saksi sendiri sebagai saksi, namun saksi Yayan Sofyan Mihadja tidak bersedia membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dengan alasan tidak mengetahui duduk permasalahannya dan tidak mau terlibat ;

- Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pemilikan tanah dan bangunan atas Buku Tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 1039/Maguwoharjo sebagai berikut :

1. Bahwa atas pembelian Buku Tanah No. 1039 tersebut pihak I menguasai pada pihak II untuk kredit pada BRI Cabang Yogyakarta Mlati sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selama 10 tahun angsuran sejak 16 Juni 2010.

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk kebutuhan pembelian tersebut, pihak I telah memberikan uang kepada pihak II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 3. Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak I (pertama) seluruhnya.
 4. Bahwa angsuran kepada bank BRI sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak II (kedua) sebagai pengguna toko tersebut.
 5. Bahwa pihak I (pertama) berhak memindahtangankan kepemilikan toko tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak II (kedua).
 6. Bahwa pihak I (pertama) memberi waktu selama - lamanya 6 (enam) bulan untuk mengosongkan toko tersebut ;
- Bahwa Terdakwa berpesan kepada saksi Armiati tidak perlu ada yang diributkan lagi, nanti Terdakwa akan menyerahkan SHM nomor : 1039/Maguwoharjo kepada saksi Armiati dan menghadap Notaris / PPAT bersama - sama untuk balik nama SHM nomor : 1039/Maguwoharjo menjadi atas nama Armiati ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Terdakwa mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk membahas pembayaran angsuran KPR atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armiati beserta penyelesaiannya. Pihak bank BRI menanyakan kepada Terdakwa tentang kepastian waktu pelunasan KPR yang tersisa, serta menyarankan kepada Terdakwa agar membuat surat pernyataan kesanggupan penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet ;
 - Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sanggup melunasi KPR yang sudah macet pada bulan Februari 2020, dengan nominal angsuran minimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang BRI ;
 - Bahwa Saksi menjadi heran pihak Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan KPR tersebut, belum melakukan tindakan tegas untuk lelang agunan KPR ;
 - Bahwa pada malam harinya, Saksi mendengar cerita tersebut dari Terdakwa, sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan dengan tujuan menguatkan Surat Kesepakatan Bersama

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 6 terkait pengosongan took / optik Prambanan. Saat itu Terdakwa menulis sendiri Surat Pernyataan yang ditandatangani di Sleman tanggal 5/8-2019 (yang dimaksudkan tanggal 05 Agustus 2019), pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa secara suka rela akan mengosongkan took / optik Prambanan pada akhir bulan Desember 2019 ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Saksi menemani Terdakwa datang di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk membahas pembayaran angsuran KPR atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armianti serta penyelesaiannya. Karena menurut pemahaman terdakwa berdasarkan data balance di BRI jika akad KPR terhitung sejak tanggal 13 Juni 2012, sehingga jangka waktu pelunasan mundur hingga 13 Juni 2022 ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditemui oleh petugas Rina dan saksi Brury Nur Widyancoko, kemudian mendapatkan penjelasan bahwa permohonan pelunasan dipercepat menjadi Februari 2020 sesuai dengan permohonan yang pernah dibuat oleh Terdakwa sendiri. Jadi bukan malah sebaliknya menjadi mundur karena diperpanjang. Pihak BRI tidak pernah membuat surat perjanjian perpanjangan KPR tersebut hingga pelunasan mundur bulan Juni 2022 ;

- Bahwa Rina juga pernah mengatakan di hadapan Terdakwa, apabila tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk mengangsur KPR. Hal itu dapat dibuktikan dari kondisi saldo rekening BRI milik Terdakwa yang selalu kosong, sehingga tidak bisa auto debet ;

- Bahwa angsuran KPR dibayar setiap bulan dengan auto debet melalui rekening tabungan debitur yang terdapat di BRI, berdasarkan surat kuasa dari debitur kepada BRI untuk mengauto debet tabungan milik debitur ;

- Bahwa sampai bulan Februari 2020 Terdakwa belum dapat melunasi sisa KPR sebagaimana Surat Pernyataan Kesanggupan yang pernah dimohonkan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati ;

- Bahwa pihak bank BRI akan segera melakukan langkah tegas dengan cara lelang agunan guna memperoleh kembali pengembalian kredit yang menjadi hak BRI ;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak dapat diajak komunikasi oleh saksi Armianti, sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Saksi menemani saksi Armianti datang ke Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk mencari solusi dengan mengajukan permohonan kepada pihak BRI

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan pinjaman serta meminta keringanan pembayaran bunga dan denda ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, saksi Armiami selaku debitur mengadakan Negosiasi Kesepakatan dengan Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menyelesaikan pinjaman fasilitas KPR dengan cara pembayaran sekaligus lunas, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI ;

- Bahwa saksi Armiami selaku debitur juga memohon keringanan bunga, denda dan penalti dari total kewajiban saat itu sejumlah Rp. 122.184.651,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan kemampuan bayar sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa hasil Negosiasi Kesepakatan tersebut berupa Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai oleh Yunindya Prihendrawan selaku pihak pertama dan saksi Armiami selaku pihak kedua ;

- Bahwa saksi Armiami bersedia melunasi KPR tersebut supaya jaminan berupa SHM nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI, hal ini juga dipertegas dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan Dengan Debitur pada angka 5 yang berbunyi "Dengan pembayaran tersebut agunan berupa SHM No. 1039/Maguwoharjo An. Hari Yuda Setiawan yang dijamin di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati akan diserahkan kepada pihak kedua (Armiami), apabila pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,00 telah diselesaikan dan setoran telah efektif diterima oleh BRI. Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit semula" ;

- Bahwa saksi Armiami melunasi KPR atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armiami dengan cara transfer uang ke rekening BRI nomor : 040901000466991 atas nama titipan BRI Cabang Yogyakarta Mlati sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa uang tersebut diperoleh saksi Armiami dengan cara meminjam dari Saksi, sedangkan Saksi sendiri memperoleh uang tersebut dari pinjaman Bank Sahabat Sampoerna dengan bunga 1,5% per bulan ;

- Bahwa pada saat pelunasan KPR atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armiami tersebut, status saksi Armiami dengan Terdakwa masih suami isteri ;

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pihak bank BRI meminta kepada saksi Armiami untuk menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Armiami akan menitipkan SHM nomor 1039/Maguwoharjo kepada BRI Cabang Yogyakarta Mlati untuk sementara waktu ;
- Bahwa berdasarkan surat nomor : B.134/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan fasilitas kredit atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armiami telah dinyatakan lunas pada tanggal 20 Februari 2020 ;
- Bahwa bank BRI pernah menerbitkan surat Nomor : B.135/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Penghapusan HT I / Roya yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan pihak BRI mengajukan permohonan bantuan penghapusan hak tanggungan peringkat I atas Sertipikat Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo ;
- Bahwa setelah KPR lunas, pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 saksi Armiami datang ke Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati dengan tujuan mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo, namun pihak BRI menolak dengan alasan ada surat pernyataan penitipan SHM dari saksi Armiami kepada pihak BRI, oleh sebab itu, saksi Armiami segera mencabut surat pernyataan tersebut secara tertulis ;
- Bahwa setelah saksi Armiami mencabut surat pernyataan, justru pihak BRI menyarankan kepada saksi Armiami supaya mengajak Terdakwa ketika akan mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo. Hal ini menunjukkan bahwa pihak BRI juga tidak komitmen terhadap angka 5 Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan Dengan Debitur tertanggal 17 Februari 2020 ;
- Bahwa saat saksi Armiami mengajak Terdakwa untuk mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo, Terdakwa menolak bersama dengan saksi Armiami untuk mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo. Terdakwa juga tidak bersedia memberikan Surat Kuasa kepada saksi Armiami untuk mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo ;
- Bahwa berdasarkan surat nomor : B.40/KC-VII/ADK/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Dokuman Pelunasan yang ditandatangani oleh Ary Juwono pada pokoknya menerangkan agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 1039/Maguwoharjo sudah dapat diambil, dengan

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pengambilan Hari Yuda Setiawan beserta Armianti datang ke Kantor BRI dengan membawa KTP asli ;

- Bahwa surat tersebut sudah diserahkan oleh saksi Armianti kepada Terdakwa sekira tanggal 02 Februari 2021 di optik Prambanan, namun Terdakwa tetap pada pendirian tidak mau mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo bersama saksi Armianti ;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Armianti telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman sejak tanggal 11 Juni 2020, namun Terdakwa masih menguasai ruko yang dipakai untuk usaha optik Prambanan ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa stok kaca mata di optik Prambanan senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Stok tersebut sebagian besar berasal dari uang yang diterima Terdakwa dari saksi Armianti, namun Terdakwa tidak pernah membagikan hasil usaha tersebut sebagai nafkah kepada saksi Armianti maupun anaknya dan tidak mau menyelesaikan angsuran KPR di BRI ;

- Bahwa sampai dengan waktu pembuatan Laporan Polisi di Kepolisian Resor Sleman tanggal 27 April 2022, Terdakwa tidak bersedia bersama - sama dengan saksi Armianti untuk mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo. Terdakwa juga tidak bersedia memberikan Surat Kuasa kepada saksi Armianti untuk mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Armianti tidak mendapatkan hak berupa SHM nomor : 1039/Maguwoharjo sebagaimana dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Agustus 2019 pada angka 3 yang berbunyi "Kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak pertama seluruhnya" ;

- Bahwa dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan Dengan Debitur tertanggal 17 Februari 2020 pada angka 5 juga diamanatkan "Dengan pembayaran tersebut agunan berupa SHM No. 1039/Maguwoharjo An. Hari Yuda Setiawan yang dijamin di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati akan diserahkan kepada pihak kedua, apabila pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,00 telah diselesaikan dan setoran telah efektif diterima oleh BRI. Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit semula" ;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi dan saksi Armiati mengalami kerugian materiil sekurang - kurangnya sejumlah Rp. 73.000.00,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), selain itu saksi Armiati tidak mendapatkan hak berupa SHM nomor : 1039/Maguwoharjo karena Terdakwa masih menguasai optik Prambanan untuk usaha ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya, yaitu Terdakwa tidak diajak musyawarah, namun langsung disodori Surat Kesepakatan untuk ditandatangani, Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Armiati, Terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk pelunasan KPR sejumlah Rp. 73.000.00,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Surat Pernyataan Pengosongan toko Terdakwa menulis sendiri, namun didikte oleh saksi Ir. Y. Ardiyono ;

2. Saksi Armiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Saksi bersama saksi Ir. Y. Ardiyono ;
- Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 73.000.00,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 1039/Maguwoharjo beserta tanah seluas 44 m² dan bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi yang berstatus suami istri, mengajukan KPR kepada PT. BRI (Persero) Tbk. sejumlah Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian ruko, dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
- Bahwa angsuran pokok dan bunga yang dibayar setiap bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejumlah Rp. 3.014.400,00 (tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah), sedangkan bulan ke 25 (dua puluh lima) sampai dengan bulan ke 120 (seratus dua puluh) dibayar setiap bulan sesuai dengan *counter rate* yang berlaku ;

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan fasilitas KPR tersebut berupa SHM Nomor : 1039/Maguwoharjo seluas 44 m² tercatat atas nama Hedy Petamana yang sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Hari Yuda Setiawan, padahal seharusnya SHM tersebut atas nama Armianti sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi ;
- Bahwa ruko tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk membuka usaha optik Prambanan di Jln. Laksda. Adi Sucipto Km. 7,6 Maguwoharjo, Depok, Sleman, sedangkan Saksi memiliki usaha jasa jahit di rumah dengan dibantu karyawan ;
- Bahwa sebelum mengajukan KPR, Saksi mau membayar DP ruko menggunakan uang warisan dari orang tua Saksi sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), namun karena ada beberapa alasan akhirnya tidak jadi ;
- Bahwa selama ini yang membayar angsuran KPR tersebut adalah Terdakwa dengan sistem auto debet dari rekening BRI atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran KPR tersebut menggunakan uang dari Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi mengenai kendala angsuran KPR setiap bulan, bahkan terkesan menutupi kendala dalam membayar angsuran KPR tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat Surat Pemberitahuan Nomor : B-2318/KC-VII/ADK-KONS/10/17 tanggal 18 Oktober 2017 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Sutarta selaku pimpinan cabang, pada pokoknya menerangkan kewajiban membayar sejumlah Rp. 46.575.739,00 (empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan kredit sudah masuk dalam kolektibilitas macet, debitur diminta segera membayar tunggakan selambat - lambatnya tanggal 25 Oktober 2017 ;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat Undangan Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor : B- /KC-VII/ADK/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan selaku pimpinan cabang, pada pokoknya untuk hadir pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk keperluan penjelasan langkah - langkah riil dan komitmen penyelesaian kredit pokok dan bunga sejumlah Rp.

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.370.296,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

- Bahwa saksi Ir. Y. Ardiyono datang ke Sleman sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2019, awalnya datang untuk membantu menyelesaikan masalah utang piutang antara Saksi dengan teman bisnis ;
- Bahwa Saksi dan saksi Ir. Y. Ardiyono pernah bertanya dan meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR yang macet tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen dimaksud, pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 Saksi ditemani saksi Ir. Y. Ardiyono mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menanyakan dan minta penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armiami yang sudah macet ;
- Bahwa saksi dan Saksi Ir. Y. ARDIYONO ditemui dan dilayani oleh Saksi BRURY NUR WIDYANCOKO, bagian kredit. Saksi BRURY NUR WIDYANCOKO memberi penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR, serta menunjukkan hasil *print out* riwayat pembayaran angsuran KPR periode bulan Juni 2012 sampai dengan Agustus 2019 yang sudah macet dan banyak tunggakan.
- Bahwa anehnya pihak Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati tidak dapat menunjukkan riwayat pembayaran angsuran KPR periode bulan Juni 2010 sampai dengan Mei 2012 dengan alasan yang tidak jelas.
- Bahwa pembayaran angsuran KPR seharusnya sudah dimulai sejak bulan Juni 2010, sehingga selama 2 (dua) tahun pertama tidak ada bukti riwayat pembayaran angsuran KPR. Sedangkan menurut pengakuan terdakwa, selama ini pembayaran angsuran KPR selalu lancar tidak ada masalah.
- Bahwa Saksi BRURY NUR WIDYANCOKO menolak memberikan hasil *print out* riwayat pembayaran angsuran KPR tersebut kepada saksi dengan alasan pengambilan harus dilakukan oleh para debitur, yaitu saksi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB., saksi dan Saksi Ir. Y. ARDIYONO pernah menjemput terdakwa menggunakan mobil, saat terdakwa masih bekerja di Optik Prambanan. Selanjutnya terdakwa diajak pergi ke rumah Saksi YAYAN SOFYAN MIHARDJA di Klaten.

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB. bertempat di Warung Kopi di dekat rumah Saksi YAYAN SOFYAN MIHARDJA yang ada di Desa Manisrenggo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, saksi bersama terdakwa, Saksi Ir. Y. ARDIYONO dan Saksi YAYAN SOFYAN MIHARDJA membicarakan masalah keluarga khususnya tentang penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet dan terdapat banyak tunggakan.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi dan Saksi Ir. Y. ARDIYONO menyodorkan Surat Kesepakatan Bersama antara saksi dan terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah terdakwa membaca dan memahami isi surat tersebut, kemudian Surat Kesepakatan Bersama ditandatangani di atas materai oleh saksi selaku pihak 1 (pertama), terdakwa selaku pihak 2 (kedua) dan Saksi Ir. Y. ARDIYONO sendiri sebagai saksi. Namun Saksi YAYAN SOFYAN MIHARDJA tidak bersedia membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dengan alasan tidak tahu duduk permasalahannya dan tidak mau terlibat dalam masalah keluarga terdakwa.
- Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pemilikan tanah dan bangunan atas Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1039/Maguwoharjo sebagai berikut:
 1. Bahwa atas pembelian Buku Tanah No. 1039 tersebut pihak 1 menguasai pada pihak 2 untuk kredit pada BRI Cabang Yogyakarta Mlati sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selama 10 tahun angsuran sejak 16 Juni 2010.
 2. Bahwa untuk kebutuhan pembelian tersebut pihak 1 telah memberikan uang kepada pihak 2 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 3. Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak 1 (pertama) seluruhnya.
 4. Bahwa angsuran kepada Bank BRI sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak 2 (kedua) sebagai pengguna toko tersebut.
 5. Bahwa pihak 1 (pertama) berhak memindahtangankan kepemilikan toko tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak 2 (kedua).
 6. Bahwa pihak 1 (pertama) memberi waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan untuk mengosongkan toko tersebut.

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menandatangani surat kesepakatan, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi jika ruko dengan SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo menjadi milik saksi, dan terdakwa akan menghadap Notaris/PPAT untuk balik nama SHM Nomor: 1039/ Maguwoharjo menjadi atas nama ARMIATI setelah ada putusan cerai.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi, karena saksi sudah terlanjur kecewa terhadap terdakwa yang selama ini tidak berterus terang mengenai kendala angsuran KPR. Sehingga saksi memutuskan untuk menggugat cerai terdakwa saja.
- Bahwa benar saksi tidak memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa sekaligus seperti Surat Kesepakatan, melainkan jumlah tersebut diperoleh dari taksiran uang milik saksi yang pernah dipakai oleh terdakwa selama ini. Misalnya saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian oleh terdakwa digunakan untuk membayar angsuran KPR sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keperluan usaha terdakwa, dan tersisa Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa contoh lainnya saksi juga pernah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian oleh terdakwa dititipkan BRI untuk membayar angsuran KPR sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut dipakai terdakwa untuk keperluan bisnisnya, antara lain terkait usaha Optik Prambanan dan pembayaran angsuran KPR. Bahkan mobil Toyota Ayla milik saksi juga digadaikan, uangnya untuk membayar angsuran KPR.
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan stok kaca mata di Optik Prambanan senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Stok tersebut sebagian besar berasal dari uang yang diterima terdakwa dari saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 terdakwa pernah mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk membahas pembayaran angsuran KPR atas nama Debitur HARI YUDA SETIAWAN dan ARMIATI beserta penyelesaiannya.
- Bahwa terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sanggup melunasi KPR yang

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah macet pada bulan Februari 2020, dengan nominal angsuran minimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI.

- Bahwa pada malam harinya, terdakwa membuat Surat Pernyataan secara suka rela terkait pengosogan toko/Optik Prambanan di hadapan Saksi Ir. Y. ARDIYONO. Saat itu juga terdakwa menulis sendiri Surat Pernyataan yang ditandatangani di Sleman tanggal 5/8-2019 (yang dimaksudkan tanggal 05 Agustus 2019), pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa akan mengosongkan toko/Optik Prambanan pada akhir bulan Desember 2019.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Saksi Ir. Y. ARDIYONO menemani terdakwa datang di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk membahas pembayaran angsuran KPR atas nama Debitur HARI YUDA SETIAWAN dan ARMIATI serta penyelesaiannya. Karena terdakwa salah paham jika akad KPR dihitung sejak tanggal 13 Juni 2012, sehingga jangka waktu pelunasan mundur hingga 13 Juni 2022.
- Bahwa terdakwa mendapat penjelasan pihak BRI bahwa permohonan pelunasan tetap dipercepat pada bulan Februari 2020 sesuai dengan permohonan yang pernah dibuat oleh terdakwa sendiri. Pihak BRI tidak pernah membuat surat perjanjian perpanjangan KPR dengan terdakwa hingga bulan Juni 2022.
- Bahwa sampai bulan Februari 2020 terdakwa belum dapat melunasi sisa KPR sebagaimana Surat Pernyataan kesanggupan yang pernah dimohonkan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati.
- Bahwa pihak BRI akan melakukan langkah tegas dengan cara lelang agunan guna memperoleh kembali pengembalian kredit yang menjadi hak BRI, karena terdakwa belum melunasi KPR.
- Bahwa angsuran KPR dibayar setiap bulan dengan auto debet melalui rekening tabungan debitur yang terdapat di BRI.
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah menyetorkan uang milik saksi ke rekening miliknya agar dapat diauto debet oleh sistem BRI untuk membayar angsuran KPR. Hal ini menunjukkan sudah tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk melunasi KPR tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah tidak dapat diajak komunikasi lagi oleh saksi untuk membicarakan pelunasan KPR, karena kontak WA saksi sudah diblokir terdakwa.

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 saksi ditemani Saksi Ir. Y. ARDIYONO datang ke Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk mencari solusi dengan mengajukan permohonan kepada pihak BRI untuk menyelesaikan pinjaman serta meminta keringanan pembayaran bunga dan denda.
- Bahwa pihak BRI yang diwakili RINA menyatakan sudah konsultasi dengan Notaris Rekanan BRI, ada dua opsi solusi atas KPR tersebut. Pertama SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo dibalik nama ke ARDIYONO seakan-akan dibeli, dan opsi yang kedua dibalik nama ke saksi, namun saat itu dirasa percuma saja kalo saksi belum cerai dengan terdakwa.
- Bahwa RINA juga menyatakan jika terdakwa sudah tidak punya keinginan untuk melunasi KPR, sehingga menyarankan kepada saksi agar melunasi KPR tersebut, kemudian SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo tidak dilelang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, saksi selaku Debitur mengadakan Negosiasi Kesepakatan dengan Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menyelesaikan pinjaman fasilitas KPR dengan cara pembayaran sekaligus lunas, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI.
- Bahwa saksi selaku Debitur juga memohon keringanan bunga, denda dan penalti dari total kewajiban saat itu sejumlah Rp. 122.184.651,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan kemampuan bayar sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa hasil Negosiasi Kesepakatan tersebut berupa Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan Dengan Debitur tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai oleh YUNINDYA PRIHENDRAWAN selaku pihak pertama dan saksi selaku pihak kedua.
- Bahwa saksi melunasi KPR atas nama Debitur HARI YUDA SETIAWAN dan ARMIATI dengan cara transfer uang ke rekening BRI Nomor: 040901000466991 atas nama Titipan BRI Cabang Yogyakarta Mlati sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diperoleh saksi dengan cara meminjam dari Saksi Ir. Y. ARDIYONO, sedangkan Saksi Ir. Y. ARDIYONO memperoleh uang tersebut dari pinjaman Bank Sahabat Sampoerna dengan bunga 1,5% per bulan.

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelunasan KPR atas nama Debitur HARI YUDA SETIAWAN dan ARMIATI tersebut, status saksi dengan terdakwa masih suami istri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pihak BRI minta kepada saksi untuk menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menitipkan SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo kepada BRI Cabang Yogyakarta Mlati.
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: B.134/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditandatangani oleh YUNINDYA PRIHENDRAWAN pada pokoknya menerangkan fasilitas kredit atas nama Debitur HARI YUDA SETIAWAN dan ARMIATI telah dinyatakan LUNAS pada tanggal 20 Februari 2020.
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: B.135/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Penghapusan HT I/Roya yang ditandatangani oleh YUNINDYA PRIHENDRAWAN pada pokoknya menerangkan pihak BRI mengajukan permohonan bantuan PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT I atas Sertipikat Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo.
- Bahwa setelah KPR lunas, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 saksi datang ke Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati dengan tujuan mengambil SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo, namun pihak BRI menolak dengan alasan ada surat pernyataan penitipan SHM dari saksi kepada pihak BRI. Oleh sebab itu, saksi mencabut surat pernyataan tersebut secara tertulis.
- Bahwa pada angka 5 Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan Dengan Debitur disebutkan SHM No. 1039/Maguwoharjo an. HARI YUDA SETIAWAN yang dijamin di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati akan diserahkan kepada pihak kedua (ARMIATI), apabila pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,00 telah diselesaikan dan setoran telah efektif diterima oleh BRI. Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit semula. Namun hal itu diingkari oleh pihak BRI sendiri dengan bermacam alasan.
- Bahwa pihak BRI menyarankan kepada saksi supaya mengajak terdakwa ketika akan mengambil SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo. Akan tetapi, terdakwa menolak bersama dengan saksi untuk mengambil SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo. Terdakwa juga tidak bersedia memberikan

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa kepada saksi untuk mengambil SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor:B.40/KC-VII/ADK/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Dokuman Pelunasan yang ditandatangani oleh ARY JUWONO pada pokoknya menerangkan agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1039/Maguwoharjo sudah dapat diambil, dengan syarat pengambilan HARI YUDA SETIAWAN beserta AMIATI datang ke Kantor BRI dengan membawa KTP asli.
- Bahwa surat tersebut sudah saksi sampaikan kepada terdakwa sekitar tanggal 02 Februari 2021 di Optik Prambanan agar terdakwa bersedia mengambil SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengajak terdakwa untuk mengambil SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo, namun terdakwa banyak alasan diantaranya akan menyelesaikan permasalahan di Polda. DIY terlebih dahulu, menyelesaikan perceraian dengan saksi hingga ada putusan.
- Bahwa setelah semua masalah tersebut selesai, terdakwa tetap menolak diajak mengambil SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo dengan alasan baru jika saksi tidak memiliki hak atas SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan saksi telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman sejak tanggal 11 Juni 2020. Sedangkan pelunasan KPR di BRI terhitung sejak tanggal 20 Februari 2020.
- Bahwa terdakwa sampai saat ini masih menguasai ruko yang dipakai untuk usaha Optik Prambanan, namun tidak pernah membagikan hasil usaha tersebut sebagai nafkah kepada saksi maupun anaknya.
- Bahwa sampai dengan waktu pembuatan Laporan Polisi oleh Saksi Ir. Y. ARDIYONO di Kepolisian Resor Sleman tanggal 27 April 2022, terdakwa tidak bersedia bersama-sama dengan saksi untuk mengambil SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo, kemudian menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi.
- Bahwa terdakwa juga tidak bersedia memberikan Surat Kuasa kepada saksi untuk mengambil SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi tidak mendapatkan hak berupa SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo sebagaimana dalam Kesepakatan Bersama tertanggal

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm



04 Agustus 2019 pada angka 3 yang berbunyi “Kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak pertama seluruhnya”,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan Dengan Debitur tertanggal 17 Februari 2020 pada angka 5 yang mengamanatkan “Dengan pembayaran tersebut agunan berupa SHM No. 1039/Maguwoharjo an. HARI YUDA SETIAWAN yang dijaminan di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati akan diserahkan kepada pihak kedua, apabila pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,00 telah diselesaikan dan setoran telah efektif diterima oleh BRI. Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit semula”. Hal ini juga diingkari oleh pihak BRI dengan berbagai macam alasan.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi dan Saksi Ir. Y. ARDIYONO mengalami kerugian materiil sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 73.000.00,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah). Selain itu saksi tidak mendapatkan hak berupa SHM Nomor: 1039/Maguwoharjo, karena terdakwa masih menguasai Optik Prambanan untuk usaha.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya, yaitu uang sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang akan dijadikan DP bukan warisan orang tua Saksi, melainkan uang milik bersama antara Terdakwa dan Saksi, Terdakwa langsung disodori Surat Kesepakatan untuk ditandatangani, tidak pernah diajak musyawarah lebih dulu, Terdakwa tidak pernah menerima uang sebanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi dan Terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk pelunasan KPR sejumlah Rp. 73.000.00,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

3. Saksi Brury Nur Widyancko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi bekerja di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati Jln. Magelang Km. 5 No. 119 Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, sejak tahun 2019 sebagai Relationship Manager Credit Restruct & Recovery, yang tugasnya antara lain melakukan penagihan dan menyelesaikan kredit bermasalah / kredit macet, selanjutnya sejak bulan Februari 2023 pindah ke BRI Kantor Cabang Jakarta Sunter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati ada debitur atas nama Hari Yuda Setiawan dan Armianti yang berstatus suami - isteri ;
- Bahwa kedua debitur tersebut mengajukan KPR kepada PT. BRI (Persero), Tbk. sejumlah Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian ruko dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
- Bahwa angsuran pokok dan bunga yang dibayar setiap bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejumlah Rp. 3.014.400,00 (tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah), sedangkan bulan ke 25 (dua puluh lima) sampai dengan bulan ke 120 (seratus dua puluh) dibayar setiap bulan sesuai dengan *counter rate* yang berlaku ;
- Bahwa jaminan fasilitas KPR tersebut berupa SHM nomor : 1039/Maguwoharjo seluas 44 m² tercatat atas nama Hedy Petamana yang sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Hari Yuda Setiawan ;
- Bahwa alasan SHM nomor : 1039/Maguwoharjo dibalik nama menjadi atas nama Hari Yuda Setiawan, bukan atas nama Armianti karena yang memiliki izin dan kegiatan usaha adalah Hari Yuda Setiawan ;
- Bahwa di atas SHM tersebut dibangun ruko yang dibeli untuk dimanfaatkan oleh Terdakwa membuka usaha optik Prambanan sampai sekarang ini ;
- Bahwa berdasarkan data di BRI selama proses pembayaran angsuran KPR atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armianti sering mengalami keterlambatan pembayaran, terhitung sejak tahun 2014 atau 2015, sebelum akhirnya dilunasi oleh saksi Armianti pada tanggal 20 Februari 2020 ;
- Bahwa bank BRI pernah menerbitkan Surat Pemberitahuan nomor : B-2318/KC-VII/ADK-KONS/10/17 tanggal 18 Oktober 2017 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Sutarta selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan kewajiban bayar sejumlah Rp. 46.575.739,00 (empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan kredit sudah masuk dalam kolektibilitas macet, debitur diminta segera membayar tunggakan selambat - lambatnnya tanggal 25 Oktober 2017 ;
- Bahwa bank BRI pernah menerbitkan Undangan Penyelesaian Kredit Bermasalah nomor : B-.../KC-VII/ADK/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dari

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan untuk hadir pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.00 WIB. di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati keperluan penjelasan langkah - langkah riil dan komitmen penyelesaian kredit pokok dan bunga sejumlah Rp. 157.370.296,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menyatakan masih sanggup untuk membayar angsuran KPR setiap bulan, oleh karenanya pihak Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati belum melakukan tindakan tegas untuk melelang agunan guna memperoleh kembali pengembalian kredit yang menjadi hak BRI ;
- Bahwa terdapat dua cara apabila kredit sudah masuk dalam kategori kolektibilitas macet, yang pertama penyelesaian secara damai, debitur diberi kesempatan untuk menjual sendiri jaminan yang diagunkan pada bank guna melunasi kredit di bank, cara yang kedua penjualan di depan umum terhadap jaminan yang agunkan (dilelang) oleh pihak bank ;
- Bahwa saat penerbitan surat - surat tersebut Saksi belum bekerja di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, kemudian pada tahun 2019 saat Saksi mulai bekerja di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati mendapatkan data bahwa total kewajiban yang harus dibayar debitur Hari Yuda Setiawan dan Armianti terdiri atas angsuran pokok, bunga, denda dan penalty sejumlah Rp. 122.184.651,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Terdakwa mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sanggup melunasi KPR yang sudah dalam kategori macet pada bulan Februari 2020 ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pelunasan dipercepat dengan nominal angsuran minimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI ;
- Bahwa pihak bank BRI tidak pernah membuat surat perjanjian perpanjangan KPR dengan debitur atas nama Hari Yuda Setiawan dan Armianti hingga pelunasan mundur bulan Juni 2022, justru Terdakwa sendiri yang mengajukan permohonan pelunasan dipercepat pada bulan Februari 2020 ;

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai bulan Februari 2020 Terdakwa tidak ada konfirmasi dan tidak dapat melunasi sisa KPR sebagaimana Surat Pernyataan Kesanggupan yang pernah dimohonkan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati ;
- Bahwa angsuran KPR dibayar setiap bulan dengan sistem auto debet melalui rekening tabungan debitur yang terdapat di BRI, dengan surat kuasa dari debitur kepada BRI untuk mengauto debet tabungan milik debitur ;
- Bahwa pihak bank BRI belum mengambil tindakan tegas dan masih memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya karena berdasarkan hasil peninjauan lapangan tim surveyor diperoleh informasi bahwa kegiatan usaha optik Prambanan yang dijalankan Terdakwa masih berjalan normal, seharusnya tidak cukup alasan apabila Terdakwa mengalami kendala dalam pembayaran angsuran KPR ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, saksi Armianti selaku debitur mengadakan Negosiasi Kesepakatan dengan Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menyelesaikan pinjaman fasilitas KPR dengan cara pembayaran sekaligus lunas, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI ;
- Bahwa saksi Armianti selaku debitur memohon keringanan bunga, denda dan penalti dari total kewajiban saat itu sejumlah Rp. 122.184.651,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan kemampuan membayar sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa hasil Negosiasi Kesepakatan tersebut berupa Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan Dengan Debitur tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai oleh Yunindya Prihendrawan selaku pihak pertama dan saksi Armianti selaku pihak kedua ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, saat itu juga saksi Armianti mentransfer uang ke rekening BRI nomor : 040901000466991 atas nama titipan BRI Cabang Mlati sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa bank BRI pernah menerbitkan surat nomor : B.134/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditandatangani oleh Yunindya

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihendrawan pada pokoknya menerangkan fasilitas kredit atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armianti telah dinyatakan lunas pada tanggal 20 Februari 2020 ;

- Bahwa bank BRI pernah menerbitkan surat Nomor : B.135/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Penghapusan HT I / Roya yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan pihak BRI mengajukan permohonan bantuan penghapusan hak tanggungan peringkat I atas Sertipikat Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo ;

- Bahwa sampai saat ini jaminan berupa SHM nomor : 1039/Maguwoharjo atas nama Hari Yuda Setiawan masih disimpan di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati karena belum diambil oleh debitur atas nama Hari Yuda Setiawan dan Armianti ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya dan mengapa SHM nomor : 1039/Maguwoharjo atas nama Hari Yuda Setiawan belum diambil hingga saat ini. Seingat Saksi baik Terdakwa maupun saksi Armianti pernah membuat Surat Pernyataan tentang penitipan SHM nomor : 1039/Maguwoharjo di bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati ;

- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada pokoknya belum mau mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengambil SHM tersebut ;

- Bahwa bank BRI pernah menerbitkan surat nomor : B.40/KC-VII/ADK/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Dokuman Pelunasan yang ditandatangani oleh Ary Juwono pada pokoknya menerangkan agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 1039/Maguwoharjo sudah dapat diambil, dengan syarat pengambilan Hari Yuda Setiawan beserta Armianti datang ke Kantor BRI dengan membawa KTP asli ;

- Bahwa persyaratan untuk mengambil SHM tersebut adalah debitur atas nama Hari Yuda Setiawan bersama - sama Armianti datang ke kantor BRI Cabang Yogyakarta Mlati dengan membawa KTP, namun apabila salah satu debitur tersebut tidak dapat hadir, maka debitur yang mengambil harus membawa surat kuasa dari debitur yang tidak hadir ;

- Bahwa menurut ketentuan semua orang berhak melakukan pembayaran angsuran KPR di bank BRI, termasuk saksi Ir. Y. Ardiyono, namun pihak yang wajib membayar angsuran KPR dalam hal ini adalah Hari Yuda Setiawan dan Armianti selaku debitur ;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa debitur atas nama Hari Yuda Setiawan dan Armianti mempunyai tanggung jawab bersama secara tanggung renteng, karena kredit diajukan bersama - sama sebagai suami - isteri ;
- Bahwa meskipun kedua debitur mempunyai tanggung jawab secara tanggung renteng, namun tidak ada keharusan kedua - duanya yang menyelesaikan kredit macet di BRI, jadi cukup salah satu debitur mewakili debitur lain dalam menyelesaikan kredit macet sudah bias, yang terpenting adalah KPR tersebut dapat dilunasi atau diselesaikan sesuai waktu yang disepakati bersama ;
- Bahwa tidak ada kewajiban seorang debitur yang memiliki itikad baik dan bertanggung jawab melunasi kredit macet, harus memberi tahu debitur lainnya, begitupun pihak BRI juga tidak ada kewajiban untuk memberi tahu debitur lainnya apabila ada debitur yang beritikad baik akan melunasi kredit macet ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan, optik Prambanan yang berdiri di atas SHM nomor : 1039/Maguwoharjo masih menjalankan usahanya seperti biasanya dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa dan saksi Armianti sudah resmi bercerai, namun saat saksi Armianti menyelesaikan pinjaman fasilitas KPR pada tanggal 20 Februari 2020, masih berstatus sebagai istri Terdakwa ;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi yang menjadi alasan saksi Armianti bersedia menyelesaikan pinjaman fasilitas KPR di BRI, selain karena kewajibannya sebagai debitur, juga karena alasan supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Arnis Perwita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi bekerja di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati Jln. Magelang Km. 5 No. 119 Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, sejak bulan April 2018 sampai dengan Agustus 2022 sebagai Supervisor Administrasi Kredit, yang tugasnya menatakerjakan

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas kredit, memastikan berkas kredit, dan menyerahkan berkas kredit debitur yang sudah lunas, kemudian Saksi dipindah tugas ke BRI Kantor Cabang Yogyakarta Katamso sampai saat ini ;

- Bahwa berdasarkan data di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati ada debitur atas nama Hari Yuda Setiawan dan Armiati yang berstatus suami - isteri mengajukan KPR kepada PT. BRI (Persero) Tbk. sejumlah Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembelian ruko, dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
- Bahwa angsuran pokok dan bunga yang dibayar setiap bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejumlah Rp. 3.014.400,00 (tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah), sedangkan bulan ke 25 (dua puluh lima) sampai dengan bulan ke 120 (seratus dua puluh) dibayar setiap bulan sesuai dengan *counter rate* yang berlaku dengan jaminan fasilitas KPR tersebut berupa SHM nomor : 1039/Maguwoharjo seluas 44 m² tercatat atas nama Hari Yuda Setiawan ;
- Bahwa alasan SHM nomor : 1039/Maguwoharjo dibalik nama menjadi atas nama Hari Yuda Setiawan, bukan atas nama Armiati karena yang memiliki izin dan kegiatan usaha adalah Hari Yuda Setiawan ;
- Bahwa di atas SHM tersebut dibangun ruko yang dibeli untuk dimanfaatkan oleh Terdakwa membuka usaha optik Prambanan sampai sekarang ;
- Bahwa berdasarkan data di BRI dalam proses pembayaran angsuran KPR atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armiati sering mengalami keterlambatan pembayaran mulai tahun 2016 sebelum akhirnya dilunasi oleh saksi Armiati pada tanggal 20 Februari 2020 ;
- Bahwa bank BRI pernah menerbitkan Surat Pemberitahuan nomor : B-2318/KC-VII/ADK-KONS/10/17 tanggal 18 Oktober 2017 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Sutarta selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan kewajiban bayar sejumlah Rp. 46.575.739,00 (empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan kredit sudah masuk dalam kolektibilitas macet, debitur diminta segera membayar tunggakan selambat - lambatnnya tanggal 25 Oktober 2017 ;
- Bahwa bank BRI pernah menerbitkan Undangan Penyelesaian Kredit Bermasalah nomor : B-../KC-VII/ADK/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dari

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan untuk hadir pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.00 WIB. di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati keperluan penjelasan langkah - langkah riil dan komitmen penyelesaian kredit pokok dan bunga sejumlah Rp. 157.370.296,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Terdakwa mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sanggup melunasi KPR pada bulan Februari 2020 ;

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pelunasan dipercepat dengan nominal angsuran minimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI ;

- Bahwa sampai bulan Februari 2020 Terdakwa belum dapat melunasi sisa KPR sebagaimana Surat Pernyataan Kesanggupan yang pernah dimohonkan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati ;

- Bahwa angsuran KPR bisa dibayar setiap bulan secara tunai atau dengan sistem auto debet melalui rekening tabungan debitur yang terdapat di BRI ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, Saksi Armiami selaku debitur mengadakan Negosiasi Kesepakatan dengan Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menyelesaikan pinjaman fasilitas KPR dengan cara pembayaran sekaligus lunas, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI ;

- Bahwa saksi Armiami selaku debitur memohon keringanan bunga, denda dan penalti dari total kewajiban saat itu sejumlah Rp. 122.184.651,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan kemampuan bayar sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa Hasil Negosiasi Kesepakatan tersebut berupa Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan Dengan Debitur tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai oleh Yunindya Prihendrawan selaku pihak pertama dan saksi Armiami selaku pihak kedua ;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, saat itu juga saksi Armianti mentransfer uang ke rekening BRI nomor : 040901000466991 atas nama titipan BRI Cabang Mlati sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa bank BRI pernah menerbitkan surat nomor : B.134/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan fasilitas kredit atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armianti telah dinyatakan lunas pada tanggal 20 Februari 2020 ;
- Bahwa bank BRI pernah menerbitkan surat Nomor : B.135/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Penghapusan HT I / Roya yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan pihak BRI mengajukan permohonan bantuan penghapusan hak tanggungan peringkat I atas Sertipikat Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo ;
- Bahwa sampai saat ini jaminan berupa SHM nomor : 1039/Maguwoharjo atas nama Hari Yuda Setiawan masih disimpan di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati karena belum diambil oleh debitur atas nama Hari Yuda Setiawan dan Armianti ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya dan mengapa SHM nomor : 1039/Maguwoharjo atas nama Hari Yuda Setiawan belum diambil hingga saat ini. Seingat Saksi baik Terdakwa maupun saksi Armianti pernah membuat Surat Pernyataan tentang penitipan SHM nomor : 1039/Maguwoharjo di bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati ;
- Bahwa bank BRI pernah menerbitkan surat nomor : B.40/KC-VII/ADK/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Dokuman Pelunasan yang ditandatangani oleh Ary Juwono pada pokoknya menerangkan agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 1039/Maguwoharjo sudah dapat diambil, dengan syarat pengambilan Hari Yuda Setiawan beserta Armianti datang ke Kantor BRI dengan membawa KTP asli ;
- Bahwa persyaratan untuk mengambil SHM tersebut adalah debitur atas nama Hari Yuda Setiawan bersama - sama Armianti datang ke kantor BRI Cabang Yogyakarta Mlati dengan membawa KTP, namun apabila salah satu debitur tersebut tidak dapat hadir, maka debitur yang mengambil harus membawa surat kuasa dari debitur yang tidak hadir ;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya semua orang berhak melakukan pembayaran angsuran KPR di Bank BRI, namun pihak yang mempunyai kewajiban membayar angsuran KPR dalam hal ini adalah Hari Yuda Setiawan dan Armiati selaku debitur ;
- Bahwa debitur atas nama Hari Yuda Setiawan dan Armiati mempunyai tanggung jawab bersama secara tanggung renteng karena kredit diajukan bersama - sama sebagai suami - isteri ;
- Bahwa meskipun kedua debitur mempunyai tanggung jawab secara tanggung renteng, namun tidak ada keharusan kedua - duanya yang menyelesaikan kredit macet di bank BRI, jadi cukup salah satu debitur mewakili debitur lain dalam menyelesaikan kredit macet, yang terpenting adalah KPR tersebut dapat dilunasi atau diselesaikan tepat waktu ;
- Bahwa tidak ada kewajiban seorang debitur yang memiliki itikad baik dan bertanggung jawab melunasi kredit macet harus memberitahu debitur lainnya ;
- Bahwa bank BRI juga tidak ada kewajiban untuk memberitahu debitur lainnya apabila ada debitur yang beritikad baik akan melunasi kredit macet;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Ahli J.S. Murdomo, SH.MHum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa kompetensi ilmu pengetahuan Ahli di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - S-1 Ilmu Hukum dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) lulus tahun 1985 ;
 - S-2 Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 1997 ;
 - Selain pendidikan formal ahli, juga pernah mengikuti program pelatihan maupun seminar baik di luar maupun di dalam kampus Universitas Janabadra Yogyakarta ;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli sebagai berikut :

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterima CPNS pada tahun 1987 dan ditempatkan mengajar di Universitas Janabadra ;
- Jabatan fungsional Ahli sekarang ini sebagai Lektor ;
- Jabatan struktural Ahli sekarang sebagai dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Janabadra ;
- Ahli juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Janabadra;
- Bahwa di wilayah hukum D.I.Yogyakarta, Ahli pernah memberikan pendapat dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, antara lain di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan Ijasah dan di Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan, juga memberikan keahlian di tempat lainnya ;
- Bahwa Ahli sudah memahami kronologis tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Ahli pernah memberikan pendapat hukum saat tahap penyidikan di Polresta Sleman dalam perkara tersebut ;
- Bahwa Ahli berpendapat dan menyimpulkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, bukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ;
- Bahwa unsur - unsur tindak pidana penggelapan antara lain sebagai berikut :
- Barang siapa :

Unsur ini menunjuk pada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Pelaku harus dapat dibuktikan melakukan tindak pidana dalam kesadaran yang cukup, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Pada diri pelaku juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menguasai barang milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun yang sebagian milik saksi Armianti ;

- Dengan sengaja dan melawan hukum :

Dengan sengaja di sini dimaksudkan Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) perbuatannya itu. Dalam hal ini Terdakwa

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum. Terdakwa mengetahui bahwa yang dikuasai itu suatu benda dan benda tersebut sebagian atau keseluruhan adalah kepunyaan orang lain. Dan Terdakwa mengetahui benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan. Unsur sifat melawan hukumnya adalah Terdakwa mengaku seolah - olah sebagai pemiliknya, dalam hal ini melawan hukum diartikan perbuatan yang melanggar undang - undang yang berlaku. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh undang - undang. Dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menguasai barang milik orang lain dengan cara melawan hukum, atau menguasai barang orang lain tanpa dasar hukum, tanpa hak. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mau bersama - sama dengan saksi Armiami untuk mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo, kemudian menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Armiami. Terdakwa juga tidak bersedia memberikan surat kuasa kepada saksi Armiami untuk mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo, padahal Terdakwa sudah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tanggal 04 Agustus 2019 yang menerangkan kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pemilikan tanah dan bangunan atas Buku Tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 1039/Maguwoharjo. Selain itu Terdakwa juga pernah membuat Surat Pernyataan dengan tujuan menguatkan Surat Kesepakatan Bersama pada angka 6 terkait pengosogan toko optik Prambanan. Surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan mengosongkan toko optik Prambanan pada akhir bulan Desember 2019. Meskipun isi dari Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak sesuai dengan keadaan semestinya, namun dengan adanya fakta bahwa Terdakwa telah menandatangani surat tersebut tanpa adanya paksaan pihak manapun, maka Terdakwa dianggap telah memahami dan membenarkan isi dari surat tersebut, yang mengikat para pihak. Surat Kesepakatan Bersama itu harus ditaati para pihak, karena sudah merupakan kesepakatan bersama dan berlaku seperti halnya undang - undang bagi mereka yang membuatnya ;

- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menguasai barang yang sebagian milik saksi Armiami, yaitu

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko yang selama ini dipakai usaha Terdakwa berupa optik Prambanan, bahkan setelah bercerai, Terdakwa tetap menempati ruko tersebut untuk usaha sendiri ;

- Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menguasai barang bukan karena kejahatan, artinya barang tersebut dikuasai bukan karena tindak pidana. Melainkan barang tersebut diperoleh secara bersama - sama saat masih terikat perkawinan. Oleh karena sekarang sudah bercerai, maka barang tersebut harus dibagi berdua secara gono - gini. Meskipun saat sidang perceraian di Pengadilan Agama belum pernah dimohonkan kepada Hakim. Karena sifatnya privat maka dapat dilakukan gugatan secara perdata, bukan melalui proses pidana ini ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 367 KUHP, karena jelas ini bukan merupakan pencurian di ranah keluarga. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan sejak statusnya masih suami - istri, namun setelah perceraian Terdakwa masih menguasai ruko yang seharusnya dibagi berdua dengan saksi Armiami ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilaporkan setelah adanya perceraian, maka tetap telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana penggelapan ;

- Bahwa pihak yang berhak melapor adalah korban yang merasa dirugikan, namun tidak menutup kemungkinan orang lain juga bisa membuat laporan Polisi, kecuali atas delik aduan, maka jika tidak ada pengaduan dari korban, maka pihak Kepolisian tidak dapat menindaklanjuti perkara tersebut ;

- Bahwa tidak ada salahnya saksi Armiami melakukan pelunasan KPR tanpa sepengetahuan Terdakwa, apalagi Terdakwa sudah tidak dapat diajak komunikasi lagi. Apalagi saksi Armiami juga merupakan debitur yang memiliki kewajiban yang sama untuk menyelesaikan kekurangan angsuran KPR ;

- Bahwa sah - sah saja apa yang dilakukan oleh saksi Armiami agar jaminan yang diagunkan di BRI tidak dilelang, karena tidak ada aturan yang melarang debitur yang memiliki niat baik untuk penyelesaian tunggakan kredit ;

- Bahwa seharusnya Terdakwa ada niat baik untuk mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo, kemudian menyerahkan sertifikat tersebut

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Armianti atau Terdakwa memberikan surat kuasa kepada saksi Armianti untuk mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo tersebut sesuai Surat Kesepakatan Bersama ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan Saksi - Saksi yang meringankan di persidangan, sebagai berikut :

1. Saksi Yayan Sofyan Mihadja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Kesepakatan Bersama tanggal 4 Agustus 2019, saat itu Saksi ditelpon oleh saksi Ardiyono yang mengatakan akan berkunjung ke rumahnya untuk konsultasi, Saksi diminta pendapatnya mengenai suatu permasalahan, waktu itu Saksi menolaknya karena menurut Saksi hal tersebut salah alamat, Saksi tidak memiliki keahlian untuk itu, akan tetapi selesai sholat Maghrib setelah Saksi sampai di rumah, ternyata ada saksi Ardiyono, saksi Armiyati dan Terdakwa, lalu Saksi persilahkan masuk ke dalam rumah karena Saksi menghargai tamu ;
 - Bahwa ternyata apa yang dibicarakan saksi Ardiyono tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan kepada Saksi dalam telepon, Saksi diminta menjadi saksi dalam Kesepakatan Bersama antara saksi Armiyati dengan Terdakwa, waktu itu Saksi sempat membaca Surat Kesepakatan Bersama tersebut akan tetapi isi dari Surat Kesepakatan Bersama tersebut Saksi tidak tahu, sehingga Saksi tidak mau menandatangani karena tidak sesuai yang Saksi ketahui ;
 - Bahwa Saksi sempat memperingatkan kepada Terdakwa agar jangan ditandatangani dulu, agar dipikir dulu, karena waktu itu disodorkan Surat Kesepakatan Bersama yang sudah dibuat dan sudah ada materainya ;
 - Bahwa Saksi melihat raut muka Terdakwa tidak seperti biasanya, seperti orang tertekan ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menandatangani Kesepakatan Bersama tersebut hanya agar hubungan keluarga Terdakwa dengan saksi Armiyati tetap utuh, tidak retak ;
 - Bahwa Saksi tidak mau menandatangani karena point pertama menyebutkan adanya memberikan kuasa, tetapi saat itu tidak diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa, pada poin nomor 3 disebutkan adanya uang Rp. 300.000.000,-, saat itu tidak ditunjukkan bukti - bukti adanya penyerahan uang Rp. 300.000.000,- sehingga karena Saksi tidak menyaksikan hal tersebut maka Saksi tidak mau menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 4 Agustus 2019 ;

- Bahwa selain itu, nama Saksi yang dijadikan sebagai saksi tidak pernah dikonfirmasi atau diberitahu sebelumnya, tahu - tahu sudah disodori untuk tanda tangan ;

- Bahwa berkaitan dengan adanya pelunasan di bank BRI sebesar Rp. 73.000.000,- Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pelunasan, hal tersebut Saksi ketahui karena Terdakwa memberitahu kepada Saksi jika ada pemberitahuan dari pihak bank BRI mengenai adanya pelunasan, sehingga Terdakwa melakukan konfirmasi ke bank BRI melalui surat menanyakan siapa yang melakukan pelunasan ;

- Bahwa setelah itu mendapat informasi yang melakukan pelunasan adalah saksi Armiyati ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi Armiyati merupakan debitur karena yang mengajukan KPR adalah Terdakwa, Terdakwa dan saksi Armiyati saat itu masih suami istri maka keduanya tanda tangan sebagai debitur, keduanya memiliki kewajiban yang sama melakukan pembayaran ;

- Bahwa saat saksi Armiyati melakukan pelunasan, status Terdakwa dengan saksi Armiyati masih sebagai suami - istri ;

- Bahwa waktu saksi Armiyati melunasi sebesar Rp. 73.000.000,- senyatanya saksi Armiyati tidak meminta ijin dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, waktu saksi Armiyati melakukan pelunasan, sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa mengenai saksi Armiyati akan melunasi, hal tersebut dibuktikan dengan Terdakwa tidak mengetahui adanya pelunasan dan tidak mengetahui siapa yang melakukan pelunasan ;

- Bahwa sebelumnya juga ada laporan di Polda DIY, dua laporan, yang satu mengenai sepeda motor, yang satu lagi mengenai permasalahan bank BRI tersebut, keduanya di SP3 oleh Polda DIY ;

- Bahwa yang aktif dalam permasalahan Surat Kesepakatan Bersama dan lainnya adalah saksi Ardiyono ;

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi James Jajag Sadara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal mas Iwan (Terdakwa) sekitar tahun 1990, mas Iwan pribadi yang lugu, mudah diajak atau dipermainkan, sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangganya baik - baik saja, namun akhirnya Saksi tahu rumah tangganya terjadi permasalahan ;
- Bahwa berawal dari istrinya (saksi Armiyati) menghutangkan uang kepada temannya, tiba - tiba bermasalah uang tersebut tidak dapat ditarik, mas Iwan (Terdakwa) baru tahu kalau ada permasalahan tersebut sehingga terjadi rentetan peristiwa ;
- Bahwa Saksi sering ke tempat usaha optik mas Iwan (Terdakwa), mas Iwan juga sering ke rumah Saksi lalu sekedar jalan - jalan naik motor cerita banyak dalam kondisi tertekan, mas Iwan (Terdakwa) sangat mencintai istri dan anaknya, mas Iwan (Terdakwa) bukan tipe dominan malah sebaliknya tipe suami takut isteri ;
- Bahwa peristiwa isterinya meminjamkan uang yang menjadi masalah juga diceritakan, kurang lebih Rp. 100.000.000,- menjadi permasalahan di Polsek Depok Timur ;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ardiyono waktu bisnis aplikasi pulsa sejenis MLM, Saksi kenal dan memahami beliau ;
- Bahwa mas Iwan (Terdakwa) sangat tertekan dengan kehadiran saksi Ardiyono, beliau tinggalnya di Jawa Barat atau Jakarta ;
- Bahwa mas Iwan (Terdakwa) sepengetahuan Saksi, apapun yang dimaui isterinya termasuk harta akan diberikan yang penting rumah tangganya tidak ambyar, setelah bercerai seolah - olah hidupnya mas Iwan (Terdakwa) sudah habis ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga hancur karena masuknya orang lain dalam rumah tangga ;
- Bahwa mas Iwan (Terdakwa) menjadi Ketua Persatuan Pengusaha Optik ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membeli tanah digunakan untuk optik Prambanan adalah mas Iwan (Terdakwa) dan saksi Armiyati (isteri) ;
- Bahwa optik Prambanan sampai sekarang masih berjalan ;

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas Iwan (Terdakwa) mengatakan kepada Saksi "tahu - tahu pinjamannya sudah lunas", saat itu mas Iwan baru proses pelunasan, tetapi tiba - tiba ada yang melunasi ;
- Bahwa akhirnya mengetahui yang melunasi adalah saksi Armiyati ;
- Bahwa setahu Saksi, waktu itu jangka waktu jatuh tempo pelunasan masih panjang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mas Iwan (Terdakwa) tidak mau diceraikan ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengajukan KPR di bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati sekitar bulan April 2010 untuk membeli ruko SHM No. 1039/Maguwoharjo, terletak di Jl. Laksda Adisucipto Km.7,6 No. 5A, Santan I, Maguwoharjo, Depok, Sleman ;
- Bahwa KPR yang disetujui sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi jaminan KPR adalah SHM No. 1039/Maguwoharjo, Depok, Sleman ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Notaris karena legalitas usaha yang diajukan adalah atas nama Terdakwa, maka sertifikat diatasnamakan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa sudah memiliki usaha optik Prambanan ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Armiyati tahun 2002, setelah menikah Terdakwa tetap usaha optik Prambanan ;
- Bahwa yang mengangsur pinjaman fasilitas KPR pada bank BRI Kancab Yogyakarta Mlati adalah Terdakwa, selama 4 (empat) tahun pembayaran lancar, pembayaran melalui auto debet, yaitu Terdakwa menyeter tabungan lalu dipotong untuk membayar ;
- Bahwa Terdakwa pernah ke BRI karena diundang terkait kredit macet, saat itu Terdakwa datang sendiri tidak mengajak saksi Armiyati selaku debitur 2, Terdakwa datang sendiri karena memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran ;
- Bahwa saat itu BRI memberi kesempatan Terdakwa untuk melakukan pelunasan sampai jatuh tempo, hal tersebut karena BRI mengetahui usaha

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa benar - benar ada saat BRI melakukan kunjungan pada tahun 2018, setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran / angsuran seperti biasa ;
- Bahwa omset optik Prambanan kurang lebih keuntungannya Rp. 25.000.000,- setiap bulannya, keuntungan bersih kurang lebih Rp. 8.000.000,- ;
 - Bahwa adanya kemacetan karena terkendala ada penghasilan yang kadang naik kadang turun dan semua angsuran yang membayar Terdakwa termasuk angsuran mobil ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mau membebani isteri dalam kehidupan rumah tangga karena yang melakukan kredit adalah Terdakwa, maka yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi Armiyati memiliki usaha di rumah kontrakan berupa usaha butik dan modiste ;
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilaporkan oleh saksi Armiyati setelah adanya perceraian ;
 - Bahwa pernah saksi Armiyati menanyakan tagihan BRI, tetapi saat itu Terdakwa masih sanggup untuk membayarnya ;
 - Bahwa saksi Ardiyono (kakak dari saksi Armiyati) datang ke tempat Terdakwa untuk bertanya riwayat angsuran BRI sekitar Juni - Juli 2019, saksi Ardiyono meminta dokumen - dokumen KPR, saat itu saksi Ardiyono ingin mengetahuinya dan oleh Terdakwa dokumen tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Ardiyono, saat itu saksi Armiyati mengetahuinya ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di toko optic Prambanan dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB ;
 - Bahwa dahulu karyawan Terdakwa ada 6 orang sekarang tinggal 2 orang ;
 - Bahwa kurang lebih bulan Agustus 2019 Terdakwa pernah diajak oleh saksi Ardiyono ke BRI, bahwa saat itu Terdakwa diminta untuk pelunasan maju ;
 - Bahwa saat itu BRI menyampaikan kalau pelunasan maju ada diskon ;
 - Bahwa surat pelunasan maju yang meminta BRI, saat itu estimasi paling cepat bulan Februari 2020, BRI menginginkan bulan Desember 2019, saat itu Terdakwa mengatakan tidak bisa kalau bulan Desember 2019, Terdakwa mengatakan paling cepat bulan Februari 2020 jika tidak bisa bulan Februari maka sesuai akad kredit yaitu Juni 2020 ;
 - Bahwa saat itu pada hari Minggu, Terdakwa baru kerja di toko optic Prambanan, saksi Ardiyono mengajak keluar makan, lalu oleh Terdakwa

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup toko tersebut, ternyata saksi Ardiyono, saksi Armiyati mengajak Terdakwa ke tempatnya Yayan ;

- Bahwa sesampainya di tempat Yayan, selanjutnya Terdakwa diajak jalan - jalan lalu mampir ke warung kopi ;

- Bahwa di tempat warung kopi tersebut Terdakwa disodori Surat Kesepakatan Bersama tanggal 4 Agustus 2019 oleh saksi Ardiyono, Surat Kesepakatan Bersama tersebut sudah ada materainya Terdakwa tinggal tanda tangan saja;

- Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak pernah dibicarakan kepada Terdakwa sebelumnya ;

- Bahwa setahu Terdakwa, Kesepakatan Bersama itu untuk pengalihan nama sertipikat, saat itu Terdakwa tidak tahu sertipikat atas nama siapa, Terdakwa mau menandatangani agar saksi Armiyati tidak marah - marah terus dan keluarga tetap utuh ;

- Bahwa Terdakwa merasa tidak nyaman saat tanda tangan Kesepakatan Bersama tersebut ;

- Bahwa selain di video atau direkam - rekam, Terdakwa juga mengetahui karena diupload di FB ;

- Bahwa sudah menjadi kebiasaan saksi Ardiyono dan saksi Armiyati merekam - rekam, Terdakwa saat itu berpikiran agar cepat selesai dan tidak ada keributan rumah tangga maka Terdakwa mau menandatangani Kesepakatan Bersama tersebut ;

- Bahwa Terdakwa membaca sekilas Kesepakatan Bersama tersebut isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya konsekuensi menandatangani Kesepakatan Bersama tersebut ;

- Bahwa permasalahan sebenarnya diawali dengan saksi Armiyati ada permasalahan di Polsek Depok Timur, masalah mengenai pinjam meminjam uang, tetapi saksi Armiyati mengatakan mengenai arisan, alasan saksi Armiyati berbeda ada yang disembunyikan, saksi Armiyati sebagai Pelapor dan Terlapor ;

- Bahwa Terdakwa sangat tertekan dengan keadaan tersebut karena diminta sebagai Saksi oleh saksi Ardiyono di Polsek Depok Timur, dimana Terdakwa diminta untuk menghapuskan kejadian yang sudah diarahkan saksi Ardiyono agar perkara mengarah ke tindak pidana ;

- Bahwa permasalahan yang sebenarnya adalah pinjam meminjam uang ;

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu masih tetap fokus pada masalah rumah tangga dengan saksi Armiyati agar tetap bersatu atau rukun ;
- Bahwa Terdakwa berharap dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama tersebut rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi Armiyati menjadikan semua permasalahan selesai, ternyata saksi Armiyati mengajukan gugatan ;
- Bahwa yang meminta pengosongan terhadap ruko Optic Prambanan adalah saksi Ardiyono, saat itu Terdakwa nurut - nurut saja karena mengharapkan masalah selesai, rumah tangga tidak bermasalah ;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa menerima pemberitahuan adanya pelunasan pinjaman atas nama Terdakwa ;
- Bahwa setelah adanya Kesepakatan Bersama tanggal 04-08-2019 selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2019 mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa, Terdakwa mengetahui kalau digugat yaitu saat menerima panggilan sidang sekitar September 2019 ;
- Bahwa kurang lebih tanggal 23 Agustus 2019 saat itu Terdakwa akan pergi keluar kota karena ada seminar, Terdakwa diantar oleh saksi Armiyati di sheter ;
- Bahwa saat Terdakwa pulang pada tanggal 24 Agustus 2019, keadaan rumah kosong ternyata saksi Armiyati pergi meninggalkan rumah atau kediaman bersama dengan membawa barang - barang seperti mobil dan barang - barang lainnya ;
- Bahwa saksi Armiyati meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin, Terdakwa tidak mengira kalau saksi Armiyati pergi ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2019 membuat kesanggupan untuk menyelesaikan fasilitas KPR di BRI ;
- Bahwa Terdakwa memiliki rencana Agustus 2019 s/d Februari 2020 untuk take over bank lain atas fasilitas KPR di BRI ;
- Bahwa saat itu BRI tidak ada komunikasi lagi karena sejak Agustus 2019 sudah ada dana yang masuk dari Terdakwa ;
- Bahwa awal bulan 2020 Terdakwa tidak ke BRI karena Terdakwa fokus menyelesaikan permasalahan gugatan cerai yang diajukan saksi Armiyati di Pengadilan Agama ;
- Bahwa surat roya yang memberikan saksi Armiyati, Terdakwa didatangi petugas BRI pada bulan Juni 2020 ;
- Bahwa pernah saksi Armiyati meminta ruko untuk diserahkan akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau mau ruko optic Prambanan sebaiknya

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat saja di Pengadilan Agama karena saksi Armiyati sudah menggugat cerai Terdakwa ;

- Bahwa gugatan cerai saksi Armiyati hanya gugatan cerai, tidak mengenai nafkah ataupun harta bersama ;
- Bahwa Terdakwa pernah juga dilaporkan di Polda DIY dalam perkara yang sama tetapi sudah di SP3 dengan alasan tidak ada peristiwa pidana ;
- Bahwa SHM No. 1039/Maguwoharjo merupakan harta bersama perolehannya setelah menikah ;
- Bahwa jika mengambil SHM No. 1039/Maguwoharjo yang keberadaannya di BRI Kancab Yogyakarta Mlati harus berdua yaitu Terdakwa dan saksi Armiyati ;
- Bahwa toko optic Prambanan sampai sekarang masih jalan, tetapi kurang maksimal, omset menurun, sekarang Terdakwa tidak tahu omsetnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Ardiyono untuk mengurus permasalahan fasilitas KPR pada bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati atas nama Terdakwa ;
- Bahwa dengan kehadiran saksi Ardiyono di rumah Terdakwa untuk mengurus permasalahan saksi Armiyati di Polsek Depok Timur menjadikan Terdakwa tidak nyaman ;
- Bahwa Terdakwa benar - benar mencintai saksi Armiyati, maupun anak, selalu memberikan nafkah keluarga ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh baik kepada saksi Armiyati maupun saksi Ardiyono untuk melakukan pelunasan di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau menyuruh saksi Armiyati untuk meminjam uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Ardiyono ;
- Bahwa saat dilaporkan ke Polres Sleman, Terdakwa dengan saksi Armiyati sudah bercerai ;
- Bahwa hutang di BRI lunas sebelum terjadi perceraian dan yang melunasi saksi Armiyati (istri Terdakwa) ;
- Bahwa sebagaimana Kesepakatan Bersama tanggal 4 Agustus 2019 isinya tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Armiyati, yang ajukan KPR adalah Terdakwa dan saksi Armiyati, dokumen pendukung adalah usaha optik Prambanan ;

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini yang melaporkan adalah saksi Ardiyono dan Terdakwa pernah dilaporkan oleh saksi Armiyati dalam perkara yang sama di Polda DIY tetapi dihentikan karena tidak ditemukan pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Tiga lembar copy persetujuan KPR tanggal 27 April 2010 SHM 1039/Maguwoharjo,
- Lima lembar copy saldo bulanan rekening auto debet dari bank BRI tanggal 05-08-2019 No. Rekening 040901001038505,
- Lima lembar copy riwayat angsuran bulan Juni 2012 s/d Juli 2019,
- Satu lembar copy surat pemberitahuan dari bank BRI tanggal 18 Oktober 2017 kepada Sdr. Hari Yuda Setiawan sehubungan dengan kewajiban bayar dan masuk dalam kolektibilitas macet dan dinyatakan wanprestasi dan bank BRI berhak lelang agunan,
- Satu lembar undangan Hari Yuda Setiawan dalam hal penyelesaian kredit bermasalah tanggal 16 Mei 2018,
- Dua lembar copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 4 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Armiati selaku pihak satu dan Sdr. Hari Yuda Setiawan selaku pihak dua,
- Copy surat permohonan pelunasan tanggal 5-8-2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Yuda Setiawan,
- Surat pernyataan pengosongan toko yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Yuda Setiawan tanggal 5-8-2019 (yang benar 5-8-2019),
- Satu lembar copy transfer dari Bank Sahabat Sampoerna ke rekening Armiati sebesar Rp. 72.000.000,- tanggal 12-02-2020,
- Tiga lembar bukti cetakan percakapan / chat whatsapp proses administrasi pelunasan antara Sdri. Armiati dengan Sdr. Brury (petugas bank BRI),
- Satu lembar tanda bukti setor dari bank BRI pelunasan KPR atas nama Hari Yuda Setiawan tanggal 17 Februari 2020,
- Satu lembar copy surat permohonan pelunasan tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. Armiati (debitur 2),
- Satu lembar copy draf Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tanggal 17 Februari 2020,
- Dua lembar copy Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tanggal 17 Februari 2020 dari Sdr. Brury,

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar copy surat pernyataan penitipan SHM 1039/Maguwoharjo atas nama Hari Yuda Setiawan untuk sementara di bank BRI setelah pelunasan disetorkan sebesar Rp. 73.000.000,- pada tanggal 17 Februari 2020 sebagai syarat yang diminta oleh Sdr. Brury agar proses pelunasan bisa dijalankan yang ditandatangani Sdri. Armiami tanggal 19 Februari 2020,
- Satu lembar copy Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tanggal 20 Februari 2020 dari bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati,
- Satu lembar copy Surat Penghapusan HT/ Roya tanggal 20 Februari 2020 dari bank BRI yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang Kantor Cabang Yogyakarta Mlati,
- Satu lembar copy Surat Pernyataan Penitipan SHM/Maguwoharjo yang ditandatangani oleh Sdri. Armiami diterima oleh Sdri. Brury Nur W. tanggal 04-09-2020,
- Dua lembar copy Berita Acara Negosiasi kesepakatan dengan debitur tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. Armiami dan Sdr. Yunindya Prihendrawan selaku pimpinan cabang yang difoto oleh Pengacara dari kantor Henry Indraguna, SH.MH., tanggal 3 September 2020,
- Empat lembar copy surat penyerahan agunan SHM/Maguwoharjo yang ditahan pihak BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati yang sudah lunas pada tanggal 20 Februari 2020 kepada direktur utama bank BRI tanggal 23 November 2021 ditandatangani oleh Ir. Y. Ardiyono,
- Satu lembar copy permohonan perubahan nama SHM 1039/Maguwoharjo tanggal 15 November 2021,
- Satu lembar surat tanggapan dari bank BRI tanggal 22 Februari 2022,
- Satu lembar surat laporan transaksi gabungan dari Bank Sahabat Sampoerna tanggal 02 Januari 2023,
- Enam lembar copy Buku Tanah Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo atas nama Hari Yuda Setiawan,
- Sebuah compact disk merk GT-Pro berisi 16 (enam belas) rekaman :
 - Rekaman video kesepakatan bersama tanggal 04-08-2019,
 - Rekaman video Yayan Sofyan keberatan pengosongan toko dalam 6 bulan,
 - Rekaman video mengaku uang ada di stock optic Rp. 150 - 200 juta,
 - Rekaman video pembuatan pernyataan kosongkan toko tanggal 05-08-2019,
 - Rekaman video pertemuan BRI Mlati, Ardiyono, Hari Yuda Setiawan - Brury - Rina tanggal 07-08-2019 part 1,

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman video pertemuan BRI Mlati, Ardiyono, Hari Yuda Setiawan - Brury - Rina tanggal 07-08-2019 part 2,
- Rekaman video stock optik ternyata barang titipan,
- Rekaman diskusi Rina - Ardiyono - Armiami - bayar angsuran dan tunggakan 12-08-2019,
- Rekaman video diskusi Rina - Brury - Armiami - solusi balik nama 13-08-2019,
- Rekaman video Hari Yuda Setiawan akan serahkan setelah putusan cerai dikabulkan 03-11-2019,
- Rekaman video nego keringanan Ardiyono dengan Brury 13-11-2019,
- Rekaman video BRI pusat berniat lelang agunan yang sudah lunas 22-02-2022,
- Rekaman video BRI Mlati hanya mau serahkan foto copy SHM- 27-04-2022,
- Rekaman video BRI Mlati limpahkan ke Kanwil BRI DIY - 27-04-2022 part 1,
- Rekaman video BRI Mlati limpahkan ke Kanwil BRI DIY - 27-04-2022 part 2,
- Rekaman video Hari Yuda Setiawan kuasai SHM 1039/Maguwoharjo untuk berdagang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2010 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armiami, yang merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah Nomor : 357/28/VII/2002 tertanggal 14 Juli 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang, telah mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;
- Bahwa atas permohonan tersebut PT. BRI (Persero) Tbk. memberikan persetujuan pemberian kredit kepada debitur atas nama terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armiami sejumlah Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembelian rumah, dengan jangka waktu fasilitas KPR selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 dan harus dibayar lunas selambat - lambatnya pada tanggal 16 Juni 2020 ;

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran pokok dan bunga yang dibayar setiap bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejumlah Rp. 3.014.400,00 (tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah), sedangkan bulan ke 25 (dua puluh lima) sampai dengan bulan ke 120 (seratus dua puluh) dibayar setiap bulan sesuai dengan *counter rate* yang berlaku saat itu.;
- Bahwa jaminan fasilitas KPR tersebut berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagaimana Gambar Situasi tertanggal 28 Juli 1989 nomor : 5286/Maguwoharjo/1989 seluas 44 m² tercatat atas nama nyonya Hedy Petamana yang sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama tuan Hari Yuda Setiawan ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membayar angsuran KPR dengan lancar dalam setiap bulan, namun sejak tahun 2014 Terdakwa mulai terkendala dalam membayar angsuran KPR setiap bulan, bahkan Terdakwa pernah mendapat Surat Pemberitahuan Nomor : B-2318/KC-VII/ADK-KONS/10/17 tanggal 18 Oktober 2017 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Sutarta selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan kewajiban bayar sejumlah Rp. 46.575.739,00 (empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan kredit sudah masuk dalam kolektibilitas macet, debitur diminta segera membayar tunggakan selambat - lambatnya tanggal 25 Oktober 2017;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mendapat Undangan Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor : B-/KC-VII/ADK/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan untuk hadir pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati keperluan penjelasan langkah - langkah riil dan komitmen penyelesaian kredit pokok dan bunga sejumlah Rp. 157.370.296,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang untuk menghadiri undangan dan menyatakan masih sanggup untuk untuk membayar angsuran KPR setiap bulan, oleh karenanya pihak Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati belum melakukan tindakan tegas untuk lelang agunan guna memperoleh kembali pengembalian kredit yang menjadi hak BRI ;
- Bahwa meskipun demikian, setiap saksi Armiati bertanya kepada Terdakwa tentang riwayat pembayaran angsuran KPR, Terdakwa tidak

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengaku secara berterus terang, bahkan menutupi kendala dalam membayar angsuran KPR tersebut setiap bulan ;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2019, saksi Armiati dan saksi Ir. Y. Ardiyono meminta Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR ;

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR, saksi Armiati dan saksi Ir. Y. Ardiyono mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menanyakan dan meminta penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR atas nama debitur I terdakwa Hari Yuda Setiawan dan debitur II saksi Armiati yang waktu itu saksi Armiati dan saksi Ir. Y. Ardiyono ditemui dan dilayani oleh saksi Brury Nur Widyncoko, selaku Relationship Manager Credit Restructuring ;

- Bahwa saksi Brury Nur Widyncoko memberi penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR, serta menunjukkan hasil print out riwayat pembayaran angsuran KPR periode bulan Juni 2012 sampai dengan Agustus 2019 yang sudah macet dan banyak tunggakan, akan tetapi saksi Brury Nur Widyncoko menolak memberikan hasil print out riwayat pembayaran angsuran KPR tersebut kepada saksi Armiati dan saksi Ir. Y. Ardiyono dengan alasan pengambilan harus dilakukan oleh para debitur, saksi Armiati bersama - sama dengan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di warung kopi yang ada di Desa Manisrenggo Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Terdakwa, saksi Armiati, saksi Ir. Y. Ardiyono dan saksi Yayan Sofyan Mihadja bermusyawarah membahas penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet dan terdapat banyak tunggakan ;

- Bahwa dalam musyawarah tersebut saksi Armiati dan saksi Ir. Y. Ardiyono menyodorkan Surat Kesepakatan Bersama antara saksi Armiati dan Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani di atas materai oleh saksi Armiati selaku pihak I (pertama), Terdakwa selaku pihak II (kedua) dan saksi Ir. Y. Ardiyono sebagai Saksi, namun saksi Yayan Sofyan Mihadja tidak bersedia membubuhkan tanda tangan sebagai Saksi dengan alasan tidak tahu duduk permasalahannya dan tidak mau terlibat dalam masalah keluarga Terdakwa dengan saksi Armiati ;

- Bahwa adapun Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan tanah dan bangunan atas Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagai berikut :

1. Bahwa atas pembelian Buku Tanah No. 1039 tersebut pihak I menguasai pada pihak II untuk kredit pada BRI Cabang Yogyakarta Mlati sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selama 10 tahun angsuran sejak 16 Juni 2010.
 2. Bahwa untuk kebutuhan pembelian tersebut pihak I telah memberikan uang kepada pihak II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 3. Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak I (pertama) seluruhnya.
 4. Bahwa angsuran kepada bank BRI sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak II (kedua) sebagai pengguna toko tersebut.
 5. Bahwa pihak I (pertama) berhak memindahtangankan kepemilikan toko tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak II (kedua).
 6. Bahwa pihak I (pertama) memberi waktu selama - lamanya 6 (enam) bulan untuk mengosongkan toko tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersedia menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut dengan harapan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Armianti menjadi lebih tentram dan bahagia, tidak ada keributan lagi, karena saksi Armianti sering marah ketika membahas penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet ;
 - Bahwa sekira hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Terdakwa dan saksi Ir. Y. Ardiyono mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk membahas pembayaran angsuran KPR atas nama debitur terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armianti dan penyelesaiannya ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Ir. Y. Ardiyono ditemui dan dilayani oleh petugas BRI bagian kredit yang bernama Rina, dalam pertemuan tersebut Rina menanyakan kepada Terdakwa tentang kepastian waktu pelunasan KPR yang tersisa serta menyarankan kepada Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan angsuran KPR yang sudah macet ;
 - Bahwa saat itu juga Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sanggup melunasi KPR yang sudah macet pada bulan Februari 2020 supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI ;

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada malam harinya, saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono meminta kepada Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan dengan tujuan menguatkan Surat Kesepakatan Bersama pada angka 6 terkait pengosogan toko / Optik Prambanan, serta menguatkan Surat Pernyataan kesanggupan Terdakwa melunasi KPR pada bulan Februari 2020 ;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa menulis sendiri Surat Pernyataan yang ditandatangani di Sleman tanggal 5/8-2019 (yang dimaksudkan tanggal 05 Agustus 2019), pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan mengosongkan toko / Optik Prambanan pada akhir bulan Desember 2019 ;
- Bahwa sampai pertengahan bulan Februari 2020 Terdakwa belum dapat melunasi sisa KPR sebagaimana Surat Pernyataan Kesanggupan yang pernah dimohonkan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, dan Terdakwa sudah tidak dapat diajak komunikasi oleh saksi Armianti dan saksi Ir. Ardiyono ;
- Bahwa oleh karena itu, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, saksi Armianti selaku debitur mengadakan Negosiasi Kesepakatan dengan Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menyelesaikan pinjaman fasilitas KPR dengan cara pembayaran sekaligus lunas, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI. Saksi Armianti selaku debitur memohon keringanan bunga, denda dan penalti dari total kewajiban saat itu sejumlah Rp. 122.184.651,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan kemampuan bayar sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah). Hasil Negosiasi Kesepakatan tersebut berupa Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai oleh Yunindya Prihendrawan selaku pihak pertama dan saksi Armianti selaku pihak kedua. Setelah terjadi kesepakatan, saat itu juga saksi Armianti mentransfer uang ke rekening BRI Nomor : 040901000466991 atas nama titipan BRI Cabang Mlati sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), adapun uang tersebut diperoleh saksi Armianti dengan cara meminjam dari saksi Ir. Y. Ardiyono ;
- Bahwa terhadap transfer sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut dari saksi Armianti ke rekening BRI Nomor : 040901000466991, Terdakwa tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh saksi Armianti maupun saksi Ir. Y. Ardiyono ;

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat nomor : B.134/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan fasilitas kredit atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armianti telah dinyatakan lunas pada tanggal 20 Februari 2020, serta berdasarkan surat Nomor : B.135/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Penghapusan HT I / Roya yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan pihak BRI mengajukan permohonan bantuan penghapusan hak tanggungan peringkat I atas Sertipikat Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo ;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : B.40/KC-VII/ADK/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Dokuman Pelunasan yang ditandatangani oleh Ary Juwono pada pokoknya menerangkan agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sudah dapat diambil, dengan syarat pengambilan Hari Yuda Setiawan beserta Armianti datang ke kantor BRI dengan membawa KTP asli. Akan tetapi sampai dengan waktu pembuatan Laporan Polisi di Kepolisian Resor Sleman tanggal 27 April 2022, Terdakwa tidak bersedia bersama - sama dengan saksi Armianti untuk mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo, serta tidak bersedia memberikan Surat Kuasa kepada saksi Armianti untuk mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Armianti tidak mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagaimana Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Agustus 2019 pada angka 3 (Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak I (pertama) seluruhnya), serta sebagaimana Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tertanggal 17 Februari 2020 pada angka 5 (dengan pembayaran tersebut agunan berupa SHM No. 1039/Maguwoharjo An. Hari Yuda Setiawan yang dijamin di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati akan diserahkan kepada pihak kedua, apabila pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,00 telah diselesaikan dan setoran telah efektif diterima oleh BRI. Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit semula) ;
- Bahwa oleh karena itu, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono mengalami kerugian materiil sekurang - kurangnya sejumlah Rp. 73.000.00,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Hari Yuda Setiawan dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armianti, yang merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah Nomor : 357/28/VII/2002 tertanggal 14 Juli

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2010 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, telah mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut PT. BRI (Persero) Tbk. memberikan persetujuan pemberian kredit kepada debitur atas nama terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armiati sejumlah Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembelian rumah, dengan jangka waktu fasilitas KPR selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 dan harus dibayar lunas selambat - lambatnya pada tanggal 16 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa angsuran pokok dan bunga yang dibayar setiap bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejumlah Rp. 3.014.400,00 (tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah), sedangkan bulan ke 25 (dua puluh lima) sampai dengan bulan ke 120 (seratus dua puluh) dibayar setiap bulan sesuai dengan *counter rate* yang berlaku saat itu.;

Menimbang, bahwa jaminan fasilitas KPR tersebut berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagaimana Gambar Situasi tertanggal 28 Juli 1989 nomor : 5286/Maguwoharjo/1989 seluas 44 m² tercatat atas nama nyonya Hedy Petamana yang sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama tuan Hari Yuda Setiawan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa membayar angsuran KPR dengan lancar dalam setiap bulan, namun sejak tahun 2014 Terdakwa mulai terkendala dalam membayar angsuran KPR setiap bulan, bahkan Terdakwa pernah mendapat Surat Pemberitahuan Nomor : B-2318/KC-VII/ADK-KONS/10/17 tanggal 18 Oktober 2017 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Sutarta selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan kewajiban bayar sejumlah Rp. 46.575.739,00 (empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan kredit sudah masuk dalam kolektibilitas macet, debitur diminta segera membayar tunggakan selambat - lambatnya tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mendapat Undangan Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor : B-/KC-VII/ADK/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan untuk hadir pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati keperluan penjelasan langkah - langkah

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riil dan komitmen penyelesaian kredit pokok dan bunga sejumlah Rp. 157.370.296,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa waktu itu Terdakwa datang untuk menghadiri undangan dan menyatakan masih sanggup untuk untuk membayar angsuran KPR setiap bulan, oleh karenanya pihak Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati belum melakukan tindakan tegas untuk lelang agunan guna memperoleh kembali pengembalian kredit yang menjadi hak BRI ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, setiap saksi Armianti bertanya kepada Terdakwa tentang riwayat pembayaran angsuran KPR, Terdakwa tidak pernah mengaku secara berterus terang, bahkan menutupi kendala dalam membayar angsuran KPR tersebut setiap bulan ;

Menimbang, bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2019, saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono meminta Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR, saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menanyakan dan meminta penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR atas nama debitur terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armianti yang waktu itu saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono ditemui dan dilayani oleh saksi Brury Nur Widyancoko, selaku Relationship Manager Credit Restruct Recovery ;

Menimbang, bahwa saksi Brury Nur Widyancoko memberi penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR, serta menunjukkan hasil print out riwayat pembayaran angsuran KPR periode bulan Juni 2012 sampai dengan Agustus 2019 yang sudah macet dan banyak tunggakan, akan tetapi saksi Brury Nur Widyancoko menolak memberikan hasil print out riwayat pembayaran angsuran KPR tersebut kepada saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono dengan alasan pengambilan harus dilakukan oleh para debitur, saksi Armianti bersama - sama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di warung kopi yang ada di Desa Manisrenggo Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Terdakwa, saksi Armianti, saksi Ir. Y. Ardiyono dan saksi Yayan Sofyan Mihadja bermusyawarah membahas penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet dan terdapat banyak tunggakan;

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono menyodorkan Surat Kesepakatan Bersama antara saksi Armianti dan Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani di atas materai oleh saksi Armianti selaku pihak I (pertama), Terdakwa selaku pihak II (kedua) dan saksi Ir. Y. Ardiyono sebagai Saksi, namun saksi Yayan Sofyan Mihadja tidak bersedia membubuhkan tanda tangan sebagai Saksi dengan alasan tidak tahu duduk permasalahannya dan tidak mau terlibat dalam masalah keluarga Terdakwa dengan saksi Armianti ;

Menimbang, bahwa adapun Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pemilikan tanah dan bangunan atas Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagai berikut :

1. Bahwa atas pembelian Buku Tanah No. 1039 tersebut pihak I menguasai pada pihak II untuk kredit pada BRI Cabang Yogyakarta Mlati sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selama 10 tahun angsuran sejak 16 Juni 2010.
2. Bahwa untuk kebutuhan pembelian tersebut pihak I telah memberikan uang kepada pihak II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak I (pertama) seluruhnya.
4. Bahwa angsuran kepada bank BRI sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak II (kedua) sebagai pengguna toko tersebut.
5. Bahwa pihak I (pertama) berhak memindahtangankan kepemilikan toko tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak II (kedua).
6. Bahwa pihak I (pertama) memberi waktu selama - lamanya 6 (enam) bulan untuk mengosongkan toko tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut dengan harapan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Armianti menjadi lebih tentram dan bahagia, tidak ada keributan lagi, karena saksi Armianti sering marah ketika membahas penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet ;

Menimbang, bahwa sekira hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Terdakwa dan saksi Ir. Y. Ardiyono mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk membahas pembayaran angsuran KPR atas nama debitur terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armianti dan penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Ir. Y. Ardiyono ditemui dan dilayani oleh petugas BRI bagian kredit yang bernama Rina, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Rina menanyakan kepada Terdakwa tentang kepastian waktu pelunasan KPR yang tersisa serta menyarankan kepada Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan angsuran KPR yang sudah macet ;

Menimbang, bahwa saat itu juga Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sanggup melunasi KPR yang sudah macet pada bulan Februari 2020 supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI ;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya, saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono meminta kepada Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan dengan tujuan menguatkan Surat Kesepakatan Bersama pada angka 6 terkait pengosogan toko / Optik Prambanan, serta menguatkan Surat Pernyataan kesanggupan Terdakwa melunasi KPR pada bulan Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa saat itu juga Terdakwa menulis sendiri Surat Pernyataan yang ditandatangani di Sleman tanggal 5/8-209 (yang dimaksudkan tanggal 05 Agustus 2019), pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan mengosongkan toko / Optik Prambanan pada akhir bulan Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sampai pertengahan bulan Februari 2020 Terdakwa belum dapat melunasi sisa KPR sebagaimana Surat Pernyataan Kesanggupan yang pernah dimohonkan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, dan Terdakwa sudah tidak dapat diajak komunikasi oleh saksi Armianti dan saksi Ir. Ardiyono ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, saksi Armianti selaku debitur mengadakan Negosiasi Kesepakatan dengan Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menyelesaikan pinjaman fasilitas KPR dengan cara pembayaran sekaligus lunas, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI. Saksi Armianti selaku debitur memohon keringanan bunga, denda dan penalti dari total kewajiban saat itu sejumlah Rp. 122.184.651,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan kemampuan bayar sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah). Hasil Negosiasi Kesepakatan tersebut berupa Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai oleh Yuniindya Prihendrawan selaku pihak pertama dan saksi Armianti selaku pihak kedua. Setelah terjadi kesepakatan,

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga saksi Armianti mentransfer uang ke rekening BRI Nomor : 040901000466991 atas nama titipan BRI Cabang Mlati sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), adapun uang tersebut diperoleh saksi Armianti dengan cara meminjam dari saksi Ir. Y. Ardiyono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat nomor : B.134/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan fasilitas kredit atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armianti telah dinyatakan lunas pada tanggal 20 Februari 2020, serta berdasarkan surat Nomor : B.135/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Penghapusan HT I / Roya yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan pihak BRI mengajukan permohonan bantuan penghapusan hak tanggungan peringkat I atas Sertipikat Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor : B.40/KC-VII/ADK/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Dokuman Pelunasan yang ditandatangani oleh Ary Juwono pada pokoknya menerangkan agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sudah dapat diambil, dengan syarat pengambilan Hari Yuda Setiawan beserta Armianti datang ke kantor BRI dengan membawa KTP asli. Akan tetapi sampai dengan waktu pembuatan Laporan Polisi di Kepolisian Resor Sleman tanggal 27 April 2022, Terdakwa tidak bersedia bersama - sama dengan saksi Armianti untuk mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo, serta tidak bersedia memberikan Surat Kuasa kepada saksi Armianti untuk mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Armianti tidak mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagaimana Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Agustus 2019 pada angka 3 (Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak I (pertama) seluruhnya), serta sebagaimana Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tertanggal 17 Februari 2020 pada angka 5 (dengan pembayaran tersebut agunan berupa SHM No. 1039/Maguwoharjo An. Hari Yuda Setiawan yang dijamin di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati akan diserahkan kepada pihak kedua, apabila pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,00 telah diselesaikan dan setoran telah efektif diterima oleh BRI. Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit semula) ;

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono mengalami kerugian materiil sekurang - kurangnya sejumlah Rp. 73.000.00,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” ini telah dipertimbangkan tersebut di atas dalam dakwaan alternatif kesatu dan telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini juga telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armianti, yang merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah Nomor : 357/28/VII/2002 tertanggal 14 Juli 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2010 bertempat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang BRI Yogyakarta Mlati, telah mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut PT. BRI (Persero) Tbk. memberikan persetujuan pemberian kredit kepada debitur atas nama terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armiati sejumlah Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembelian rumah, dengan jangka waktu fasilitas KPR selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 dan harus dibayar lunas selambat - lambatnya pada tanggal 16 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa angsuran pokok dan bunga yang dibayar setiap bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejumlah Rp. 3.014.400,00 (tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah), sedangkan bulan ke 25 (dua puluh lima) sampai dengan bulan ke 120 (seratus dua puluh) dibayar setiap bulan sesuai dengan *counter rate* yang berlaku saat itu.;

Menimbang, bahwa jaminan fasilitas KPR tersebut berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagaimana Gambar Situasi tertanggal 28 Juli 1989 nomor : 5286/Maguwoharjo/1989 seluas 44 m² tercatat atas nama nyonya Hedy Petamana yang sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama tuan Hari Yuda Setiawan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa membayar angsuran KPR dengan lancar dalam setiap bulan, namun sejak tahun 2014 Terdakwa mulai terkendala dalam membayar angsuran KPR setiap bulan, bahkan Terdakwa pernah mendapat Surat Pemberitahuan Nomor : B-2318/KC-VII/ADK-KONS/10/17 tanggal 18 Oktober 2017 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Sutarta selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan kewajiban bayar sejumlah Rp. 46.575.739,00 (empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan kredit sudah masuk dalam kolektibilitas macet, debitur diminta segera membayar tunggakan selambat - lambatnya tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mendapat Undangan Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor : B-/KC-VII/ADK/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dari Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan untuk hadir pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati keperluan penjelasan langkah - langkah riil dan komitmen penyelesaian kredit pokok dan bunga sejumlah Rp.

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.370.296,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa waktu itu Terdakwa datang untuk menghadiri undangan dan menyatakan masih sanggup untuk untuk membayar angsuran KPR setiap bulan, oleh karenanya pihak Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati belum melakukan tindakan tegas untuk lelang agunan guna memperoleh kembali pengembalian kredit yang menjadi hak BRI ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, setiap saksi Armiati bertanya kepada Terdakwa tentang riwayat pembayaran angsuran KPR, Terdakwa tidak pernah mengaku secara berterus terang, bahkan menutupi kendala dalam membayar angsuran KPR tersebut setiap bulan ;

Menimbang, bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2019, saksi Armiati dan saksi Ir. Y. Ardiyono meminta Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR, saksi Armiati dan saksi Ir. Y. Ardiyono mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menanyakan dan meminta penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR atas nama debitur terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armiati yang waktu itu saksi Armiati dan saksi Ir. Y. Ardiyono ditemui dan dilayani oleh saksi Brury Nur Widyancoko, selaku Relationship Manager Credit Restructuring ;

Menimbang, bahwa saksi Brury Nur Widyancoko memberi penjelasan riwayat pembayaran angsuran KPR, serta menunjukkan hasil print out riwayat pembayaran angsuran KPR periode bulan Juni 2012 sampai dengan Agustus 2019 yang sudah macet dan banyak tunggakan, akan tetapi saksi Brury Nur Widyancoko menolak memberikan hasil print out riwayat pembayaran angsuran KPR tersebut kepada saksi Armiati dan saksi Ir. Y. Ardiyono dengan alasan pengambilan harus dilakukan oleh para debitur, saksi Armiati bersama - sama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di warung kopi yang ada di Desa Manisrenggo Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Terdakwa, saksi Armiati, saksi Ir. Y. Ardiyono dan saksi Yayan Sofyan Mihadja bermusyawarah membahas penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet dan terdapat banyak tunggakan;

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut saksi Armiami dan saksi Ir. Y. Ardiyono menyodorkan Surat Kesepakatan Bersama antara saksi Armiami dan Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani di atas materai oleh saksi Armiami selaku pihak I (pertama), Terdakwa selaku pihak II (kedua) dan saksi Ir. Y. Ardiyono sebagai Saksi, namun saksi Yayan Sofyan Mihadja tidak bersedia membubuhkan tanda tangan sebagai Saksi dengan alasan tidak tahu duduk permasalahannya dan tidak mau terlibat dalam masalah keluarga Terdakwa dengan saksi Armiami ;

Menimbang, bahwa adapun Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pemilikan tanah dan bangunan atas Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagai berikut :

1. Bahwa atas pembelian Buku Tanah No. 1039 tersebut pihak I menguasai pada pihak II untuk kredit pada BRI Cabang Yogyakarta Mlati sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selama 10 tahun angsuran sejak 16 Juni 2010.
2. Bahwa untuk kebutuhan pembelian tersebut pihak I telah memberikan uang kepada pihak II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak I (pertama) seluruhnya.
4. Bahwa angsuran kepada bank BRI sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak II (kedua) sebagai pengguna toko tersebut.
5. Bahwa pihak I (pertama) berhak memindahtangankan kepemilikan toko tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak II (kedua).
6. Bahwa pihak I (pertama) memberi waktu selama - lamanya 6 (enam) bulan untuk mengosongkan toko tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut dengan harapan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Armiami menjadi lebih tentram dan bahagia, tidak ada keributan lagi, karena saksi Armiami sering marah ketika membahas penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet ;

Menimbang, bahwa sekira hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Terdakwa dan saksi Ir. Y. Ardiyono mendatangi Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk membahas pembayaran angsuran KPR atas nama debitur terdakwa Hari Yuda Setiawan dan saksi Armiami dan penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Ir. Y. Ardiyono ditemui dan dilayani oleh petugas BRI bagian kredit yang bernama Rina, dalam

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Rina menanyakan kepada Terdakwa tentang kepastian waktu pelunasan KPR yang tersisa serta menyarankan kepada Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan angsuran KPR yang sudah macet ;

Menimbang, bahwa saat itu juga Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sanggup melunasi KPR yang sudah macet pada bulan Februari 2020 supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI ;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya, saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono meminta kepada Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan dengan tujuan menguatkan Surat Kesepakatan Bersama pada angka 6 terkait pengosogan toko / Optik Prambanan, serta menguatkan Surat Pernyataan kesanggupan Terdakwa melunasi KPR pada bulan Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa saat itu juga Terdakwa menulis sendiri Surat Pernyataan yang ditandatangani di Sleman tanggal 5/8-209 (yang dimaksudkan tanggal 05 Agustus 2019), pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan mengosongkan toko / Optik Prambanan pada akhir bulan Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sampai pertengahan bulan Februari 2020 Terdakwa belum dapat melunasi sisa KPR sebagaimana Surat Pernyataan Kesanggupan yang pernah dimohonkan kepada Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, dan Terdakwa sudah tidak dapat diajak komunikasi oleh saksi Armianti dan saksi Ir. Ardiyono ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati, saksi Armianti selaku debitur mengadakan Negosiasi Kesepakatan dengan Pimpinan Kantor Cabang BRI Yogyakarta Mlati untuk menyelesaikan pinjaman fasilitas KPR dengan cara pembayaran sekaligus lunas, supaya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo tidak dilelang pihak BRI. Saksi Armianti selaku debitur memohon keringanan bunga, denda dan penalti dari total kewajiban saat itu sejumlah Rp. 122.184.651,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan kemampuan bayar sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah). Hasil Negosiasi Kesepakatan tersebut berupa Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai oleh Yuniindya Prihendrawan selaku pihak pertama dan saksi Armianti selaku pihak kedua. Setelah terjadi kesepakatan,

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga saksi Armianti mentransfer uang ke rekening BRI Nomor : 040901000466991 atas nama titipan BRI Cabang Mlati sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), adapun uang tersebut diperoleh saksi Armianti dengan cara meminjam dari saksi Ir. Y. Ardiyono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat nomor : B.134/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan fasilitas kredit atas nama debitur Hari Yuda Setiawan dan Armianti telah dinyatakan lunas pada tanggal 20 Februari 2020, serta berdasarkan surat Nomor : B.135/KC-VII/ADK-KONS/02/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Penghapusan HT I / Roya yang ditandatangani oleh Yunindya Prihendrawan pada pokoknya menerangkan pihak BRI mengajukan permohonan bantuan penghapusan hak tanggungan peringkat I atas Sertipikat Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor : B.40/KC-VII/ADK/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Dokuman Pelunasan yang ditandatangani oleh Ary Juwono pada pokoknya menerangkan agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sudah dapat diambil, dengan syarat pengambilan Hari Yuda Setiawan beserta Armianti datang ke kantor BRI dengan membawa KTP asli. Akan tetapi sampai dengan waktu pembuatan Laporan Polisi di Kepolisian Resor Sleman tanggal 27 April 2022, Terdakwa tidak bersedia bersama - sama dengan saksi Armianti untuk mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo, serta tidak bersedia memberikan Surat Kuasa kepada saksi Armianti untuk mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Armianti tidak mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo sebagaimana Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Agustus 2019 pada angka 3 (Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak I (pertama) seluruhnya), serta sebagaimana Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tertanggal 17 Februari 2020 pada angka 5 (dengan pembayaran tersebut agunan berupa SHM No. 1039/Maguwoharjo An. Hari Yuda Setiawan yang dijamin di BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati akan diserahkan kepada pihak kedua, apabila pembayaran sebesar Rp. 73.000.000,00 telah diselesaikan dan setoran telah efektif diterima oleh BRI. Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit semula) ;

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Armiami dan saksi Ir. Y. Ardiyono mengalami kerugian materiil sekurang - kurangnya sejumlah Rp. 73.000.00,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut ahli J.S. Murdomo, SH.MHum. menerangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, bukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yaitu unsur - unsur tindak pidana penggelapan antara lain sebagai berikut :

- Barang siapa :

Unsur ini menunjuk pada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Pelaku harus dapat dibuktikan melakukan tindak pidana dalam kesadaran yang cukup, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Pada diri pelaku juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menguasai barang milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun yang sebagian milik saksi Armiami ;

- Dengan sengaja dan melawan hukum :

Dengan sengaja di sini dimaksudkan Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) perbuatannya itu. Dalam hal ini Terdakwa telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum. Terdakwa mengetahui bahwa yang dikuasai itu suatu benda dan benda tersebut sebagian atau keseluruhan adalah kepunyaan orang lain. Dan Terdakwa mengetahui benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan. Unsur sifat melawan hukumnya adalah Terdakwa mengaku seolah - olah sebagai pemiliknya, dalam hal ini melawan hukum diartikan perbuatan yang melanggar undang - undang yang berlaku. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh undang - undang. Dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menguasai barang milik orang lain dengan cara melawan hukum, atau menguasai barang orang lain tanpa dasar hukum, tanpa hak. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mau bersama - sama dengan saksi Armiami untuk mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo, kemudian menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Armiami. Terdakwa juga tidak bersedia memberikan surat kuasa

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Armianti untuk mengambil SHM nomor : 1039/Maguwoharjo, padahal Terdakwa sudah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tanggal 04 Agustus 2019 yang menerangkan kedua belah pihak sepakat mengikat diri dalam perjanjian pemilikan tanah dan bangunan atas Buku Tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 1039/Maguwoharjo. Selain itu Terdakwa juga pernah membuat Surat Pernyataan dengan tujuan menguatkan Surat Kesepakatan Bersama pada angka 6 terkait pengosongan toko optik Prambanan. Surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan mengosongkan toko optik Prambanan pada akhir bulan Desember 2019. Meskipun isi dari Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak sesuai dengan keadaan semestinya, namun dengan adanya fakta bahwa Terdakwa telah menandatangani surat tersebut tanpa adanya paksaan pihak manapun, maka Terdakwa dianggap telah memahami dan membenarkan isi dari surat tersebut, yang mengikat para pihak. Surat Kesepakatan Bersama itu harus ditaati para pihak, karena sudah merupakan kesepakatan bersama dan berlaku seperti halnya undang - undang bagi mereka yang membuatnya ;

- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menguasai barang yang sebagian milik saksi Armianti, yaitu ruko yang selama ini dipakai usaha Terdakwa berupa optik Prambanan, bahkan setelah bercerai, Terdakwa tetap menempati ruko tersebut untuk usaha sendiri ;

- Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menguasai barang bukan karena kejahatan, artinya barang tersebut dikuasai bukan karena tindak pidana. Melainkan barang tersebut diperoleh secara bersama - sama saat masih terikat perkawinan. Oleh karena sekarang sudah bercerai, maka barang tersebut harus dibagi berdua secara gono - gini. Meskipun saat sidang perceraian di Pengadilan Agama belum pernah dimohonkan kepada Hakim. Karena sifatnya privat maka dapat dilakukan gugatan secara perdata, bukan melalui proses pidana ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi, akan tetapi perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat perbuatan keperdataan dan bukan perbuatan pidana, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana uraian dalam surat dakwaan maupun fakta hukum tersebut di atas diawali dari terdakwa Hari Yuda Setiawan selaku debitur I dengan saksi Armianti selaku debitur II melakukan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. senilai Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan yang telah dibayar dengan lancar angsuran tiap bulannya namun pada angsuran - angsuran berikutnya terjadi kendala / macet sehingga pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Akan melakukan pelelangan jaminan kredit tersebut berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo yang di atasnya berdiri bangunan ruko optik Prambanan yang dikuasai oleh terdakwa Hari Yuda Setiawan dan atas nama terdakwa Hari Yuda Setiawan, untuk mengatasi masalah tersebut saksi Armianti meminta tolong kakaknya yaitu saksi Ir. Y. Ardiyono meminjamkan uang sebesar sebesar Rp. 73.000.000,00 tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk melunasi sisa angsuran tersebut sehingga angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah lunas, selanjutnya jaminan kredit tersebut berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo dapat diambil dengan syarat yang berhak mengambil adalah terdakwa Hari Yuda Setiawan (debitur I) bersama - sama saksi Armianti (debitur II) atau jika salah satu berhalangan dapat dikuasakan ke debitur yang lain akan tetapi Terdakwa dengan itikad tidak baik tidak melaksanakan hal tersebut sehingga saksi Armianti (debitur II) tidak dapat menguasai dan memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1039/Maguwoharjo beserta ruko di atasnya dan sesuai Surat Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh terdakwa Hari Yuda Setiawan (debitur I) dan saksi Armianti yang menerangkan kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pemilikan tanah dan bangunan atas Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1039/Maguwoharjo sebagai berikut :

1. Bahwa atas pembelian Buku Tanah No. 1039 tersebut pihak 1 menguasai pada pihak 2 untuk kredit pada BRI Cabang Yogyakarta Mlati sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selama 10 tahun angsuran sejak 16 Juni 2010.
2. Bahwa untuk kebutuhan pembelian tersebut pihak 1 telah memberikan uang kepada pihak 2 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Bahwa kepemilikan Buku Tanah No. 1039 milik pihak 1 (pertama) seluruhnya.

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa angsuran kepada Bank BRI sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak 2 (kedua) sebagai pengguna toko tersebut.
5. Bahwa pihak 1 (pertama) berhak memindahtangankan kepemilikan toko tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak 2 (kedua).
6. Bahwa pihak 1 (pertama) memberi waktu selama - lamanya 6 (enam) bulan untuk mengosongkan toko tersebut.

akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan isi Surat Kesepakatan Bersama dan beritikad tidak baik tidak mengambil jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersama - sama dengan saksi Armianti, sehingga saksi Armianti dan saksi Ir. Y. Ardiyono merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa uraian perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan keperdataan dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan Ahli tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya untuk menyatakan secara hukum Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak - hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, oleh karena Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP, Majelis Hakim menilai oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan keperdataan, maka pembelaan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penahanan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana serta terhadap Terdakwa telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. Tiga lembar copy persetujuan KPR tanggal 27 April 2010 SHM 1039/Maguwoharjo,
- b. Lima lembar copy saldo bulanan rekening auto debet dari bank BRI tanggal 05-08-2019 No. Rekening 040901001038505,
- c. Lima lembar copy riwayat angsuran bulan Juni 2012 s/d Juli 2019,
- d. Satu lembar copy surat pemberitahuan dari bank BRI tanggal 18 Oktober 2017 kepada Sdr. Hari Yuda Setiawan sehubungan dengan kewajiban bayar dan masuk dalam kolektibilitas macet dan dinyatakan wanprestasi dan bank BRI berhak lelang agunan,
- e. Satu lembar undangan Hari Yuda Setiawan dalam hal penyelesaian kredit bermasalah tanggal 16 Mei 2018,
- f. Dua lembar copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 4 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Armianti selaku pihak satu dan Sdr. Hari Yuda Setiawan selaku pihak dua,
- g. Copy surat permohonan pelunasan tanggal 5-8-2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Yuda Setiawan,
- h. Surat pernyataan pengosongan toko yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Yuda Setiawan tanggal 5-8-2019 (yang benar 5-8-2019),
- i. Satu lembar copy transfer dari Bank Sahabat Sampoerna ke rekening Armianti sebesar Rp. 72.000.000,- tanggal 12-02-2020,
- j. Tiga lembar bukti cetakan percakapan / chat whatsapp proses administrasi pelunasan antara Sdri. Armianti dengan Sdr. Brury (petugas bank BRI),

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Satu lembar tanda bukti setor dari bank BRI pelunasan KPR atas nama Hari Yuda Setiawan tanggal 17 Februari 2020,
- l. Satu lembar copy surat permohonan pelunasan tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. Armianti (debitur 2),
- m. Satu lembar copy draf Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tanggal 17 Februari 2020,
- n. Dua lembar copy Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tanggal 17 Februari 2020 dari Sdr. Brury,
- o. Satu lembar copy surat pernyataan penitipan SHM 1039/Maguwoharjo atas nama Hari Yuda Setiawan untuk sementara di bank BRI setelah pelunasan disetorkan sebesar Rp. 73.000.000,- pada tanggal 17 Februari 2020 sebagai syarat yang diminta oleh Sdr. Brury agar proses pelunasan bisa dijalankan yang ditandatangani Sdri. Armianti tanggal 19 Februari 2020,
- p. Satu lembar copy Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tanggal 20 Februari 2020 dari bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati,
- q. Satu lembar copy Surat Penghapusan HT/ Roya tanggal 20 Februari 2020 dari bank BRI yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang Kantor Cabang Yogyakarta Mlati,
- r. Satu lembar copy Surat Pernyataan Penitipan SHM/Maguwoharjo yang ditandatangani oleh Sdri. Armianti diterima oleh Sdri. Brury Nur W. tanggal 04-09-2020,
- s. Dua lembar copy Berita Acara Negosiasi kesepakatan dengan debitur tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. Armianti dan Sdr. Yunindya Prihendrawan selaku pimpinan cabang yang difoto oleh Pengacara dari kantor Henry Indraguna, SH.MH., tanggal 3 September 2020,
- t. Empat lembar copy surat penyerahan agunan SHM/Maguwoharjo yang ditahan pihak BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati yang sudah lunas pada tanggal 20 Februari 2020 kepada direktur utama bank BRI tanggal 23 November 2021 ditandatangani oleh Ir. Y. Ardiyono,
- u. Satu lembar copy permohonan perubahan nama SHM 1039/Maguwoharjo tanggal 15 November 2021,
- v. Satu lembar surat tanggapan dari bank BRI tanggal 22 Februari 2022,
- w. Satu lembar surat laporan transaksi gabungan dari Bank Sahabat Sampoerna tanggal 02 Januari 2023,
- x. Enam lembar copy Buku Tanah Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo atas nama Hari Yuda Setiawan,
- y. Sebuah compact disk merk GT-Pro berisi 16 (enam belas) rekaman :

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman video kesepakatan bersama tanggal 04-08-2019,
- Rekaman video Yayan Sofyan keberatan pengosongan toko dalam 6 bulan,
- Rekaman video mengaku uang ada di stock optic Rp. 150 - 200 juta,
- Rekaman video pembuatan pernyataan kosongkan toko tanggal 05-08-2019,
- Rekaman video pertemuan BRI Mlati, Ardiyono, Hari Yuda Setiawan - Brury - Rina tanggal 07-08-2019 part 1,
- Rekaman video pertemuan BRI Mlati, Ardiyono, Hari Yuda Setiawan - Brury - Rina tanggal 07-08-2019 part 2,
- Rekaman video stock optic ternyata barang titipan,
- Rekaman diskusi Rina - Ardiyono - Armiami - bayar angsuran dan tunggakan 12-08-2019,
- Rekaman video diskusi Rina - Brury - Armiami - solusi balik nama 13-08-2019,
- Rekaman video Hari Yuda Setiawan akan serahkan setelah putusan cerai dikabulkan 03-11-2019,
- Rekaman video nego keringanan Ardiyono dengan Brury 13-11-2019,
- Rekaman video BRI pusat berniat lelang agunan yang sudah lunas 22-02-2022,
- Rekaman video BRI Mlati hanya mau serahkan foto copy SHM- 27-04-2022,
- Rekaman video BRI Mlati limpahkan ke Kanwil BRI DIY - 27-04-2022 part 1,
- Rekaman video BRI Mlati limpahkan ke Kanwil BRI DIY - 27-04-2022 part 2,
- Rekaman video Hari Yuda Setiawan kuasai SHM 1039/Maguwoharjo untuk berdagang,

oleh karena disita dari penguasaan saksi Ir. Y. Ardiyono, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Ir. Y. Ardiyono ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 191 ayat (2) Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hari Yuda Setiawan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak - hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Tiga lembar copy persetujuan KPR tanggal 27 April 2010 SHM 1039/Maguwoharjo,
 - b. Lima lembar copy saldo bulanan rekening auto debet dari bank BRI tanggal 05-08-2019 No. Rekening 040901001038505,
 - c. Lima lembar copy riwayat angsuran bulan Juni 2012 s/d Juli 2019,
 - d. Satu lembar copy surat pemberitahuan dari bank BRI tanggal 18 Oktober 2017 kepada Sdr. Hari Yuda Setiawan sehubungan dengan kewajiban bayar dan masuk dalam kolektibilitas macet dan dinyatakan wanprestasi dan bank BRI berhak lelang agunan,
 - e. Satu lembar undangan Hari Yuda Setiawan dalam hal penyelesaian kredit bermasalah tanggal 16 Mei 2018,
 - f. Dua lembar copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 4 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Armianti selaku pihak satu dan Sdr. Hari Yuda Setiawan selaku pihak dua,
 - g. Copy surat permohonan pelunasan tanggal 5-8-2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Yuda Setiawan,
 - h. Surat pernyataan pengosongan toko yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Yuda Setiawan tanggal 5-8-2019 (yang benar 5-8-2019),
 - i. Satu lembar copy transfer dari Bank Sahabat Sampoerna ke rekening Armianti sebesar Rp. 72.000.000,- tanggal 12-02-2020,

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tiga lembar bukti cetakan percakapan / chat whatsapp proses administrasi pelunasan antara Sdri. Armianti dengan Sdr. Brury (petugas bank BRI),
- k. Satu lembar tanda bukti setor dari bank BRI pelunasan KPR atas nama Hari Yuda Setiawan tanggal 17 Februari 2020,
- l. Satu lembar copy surat permohonan pelunasan tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. Armianti (debitur 2),
- m. Satu lembar copy draf Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tanggal 17 Februari 2020,
- n. Dua lembar copy Berita Acara Hasil Negosiasi Kesepakatan dengan debitur tanggal 17 Februari 2020 dari Sdr. Brury,
- o. Satu lembar copy surat pernyataan penitipan SHM 1039/Maguwoharjo atas nama Hari Yuda Setiawan untuk sementara di bank BRI setelah pelunasan disetorkan sebesar Rp. 73.000.000,- pada tanggal 17 Februari 2020 sebagai syarat yang diminta oleh Sdr. Brury agar proses pelunasan bisa dijalankan yang ditandatangani Sdri. Armianti tanggal 19 Februari 2020,
- p. Satu lembar copy Pelunasan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tanggal 20 Februari 2020 dari bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati,
- q. Satu lembar copy Surat Penghapusan HT/ Roya tanggal 20 Februari 2020 dari bank BRI yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang Kantor Cabang Yogyakarta Mlati,
- r. Satu lembar copy Surat Pernyataan Penitipan SHM/Maguwoharjo yang ditandatangani oleh Sdri. Armianti diterima oleh Sdri. Brury Nur W. tanggal 04-09-2020,
- s. Dua lembar copy Berita Acara Negosiasi kesepakatan dengan debitur tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. Armianti dan Sdr. Yunindya Prihendrawan selaku pimpinan cabang yang difoto oleh Pengacara dari kantor Henry Indraguna, SH.MH., tanggal 3 September 2020,
- t. Empat lembar copy surat penyerahan agunan SHM/Maguwoharjo yang ditahan pihak BRI Kantor Cabang Yogyakarta Mlati yang sudah lunas pada tanggal 20 Februari 2020 kepada direktur utama bank BRI tanggal 23 November 2021 ditandatangani oleh Ir. Y. Ardiyono,
- u. Satu lembar copy permohonan perubahan nama SHM 1039/Maguwoharjo tanggal 15 November 2021,
- v. Satu lembar surat tanggapan dari bank BRI tanggal 22 Februari 2022,

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Satu lembar surat laporan transaksi gabungan dari Bank Sahabat Sampoerna tanggal 02 Januari 2023,
- x. Enam lembar copy Buku Tanah Hak Milik No. 1039/Maguwoharjo atas nama Hari Yuda Setiawan,
- y. Sebuah compact disk merk GT-Pro berisi 16 (enam belas) rekaman :
- Rekaman video kesepakatan bersama tanggal 04-08-2019,
 - Rekaman video Yayan Sofyan keberatan pengosongan toko dalam 6 bulan,
 - Rekaman video mengaku uang ada di stock optik Rp. 150 - 200 juta,
 - Rekaman video pembuatan pernyataan kosongkan toko tanggal 05-08-2019,
 - Rekaman video pertemuan BRI Mlati, Ardiyono, Hari Yuda Setiawan - Brury - Rina tanggal 07-08-2019 part 1,
 - Rekaman video pertemuan BRI Mlati, Ardiyono, Hari Yuda Setiawan - Brury - Rina tanggal 07-08-2019 part 2,
 - Rekaman video stock optik ternyata barang titipan,
 - Rekaman diskusi Rina - Ardiyono - Armiami - bayar angsuran dan tunggakan 12-08-2019,
 - Rekaman video diskusi Rina - Brury - Armiami - solusi balik nama 13-08-2019,
 - Rekaman video Hari Yuda Setiawan akan serahkan setelah putusan cerai dikabulkan 03-11-2019,
 - Rekaman video nego keringanan Ardiyono dengan Brury 13-11-2019,
 - Rekaman video BRI pusat berniat lelang agunan yang sudah lunas 22-02-2022,
 - Rekaman video BRI Mlati hanya mau serahkan foto copy SHM-27-04-2022,
 - Rekaman video BRI Mlati limpahkan ke Kanwil BRI DIY - 27-04-2022 part 1,
 - Rekaman video BRI Mlati limpahkan ke Kanwil BRI DIY - 27-04-2022 part 2,
 - Rekaman video Hari Yuda Setiawan kuasai SHM 1039/Maguwoharjo untuk berdagang,
- dikembalikan kepada saksi Ir. Y. Ardiyono ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, SH.MH. dan Siwi Rumbar Wigati, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri oleh Terry Endro Arie Wibowo, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Helpina, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Siwi Rumbar Wigati, SH.

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, SH.